

SKRIPSI

***ENTREPRENEURSHIP* DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**



OLEH

S.NURRAHIMAH

NIM: 17.2400.081

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

***ENTREPRENEURSHIP* DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**



OLEH

S. NURRAHIMAH

NIM: 17.2400.081

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : *Entrepreneurship* dalam Perspektif Ekonomi Islam
Nama Mahasiswa : S. Nurrahimah
NIM : 17.2400.081
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1570/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Firman, M. Pd.
NIP : 19650220 200003 1 002



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Entrepreneurship* dalam Perspektif Ekonomi Islam
Nama Mahasiswa : S. Nurrahimah
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.081
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.1570/In.39.8/PP.00.9/9/2020
Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. : (Ketua)

Dr. Firman. M.Pd., : (Sekretaris)

Dr. Muh. Kamal Zubair, M. Ag. : (Anggota)

Rusnaena, M. Pd. : (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua keluarga tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan Bapak Dr. Firman, M. Pd. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ayahanda Budiman, M.Hi selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat, akademik, dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
6. Seluruh keluarga beserta kakak-kakak senior di kampus, yang memberi segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para sahabat, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman PPL, KPM-DR, serta seperjuangan angkatan 2017 di Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.


Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstrukti dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Februari 2022


11 Rajab 1443 H

Penulis,



S. Nurrahimah

17.2400.081



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : S. Nurrahimah
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.081
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 18 Agustus 1999
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : *Entrepreneurship* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 12 Februari 2022
11 Rajab 1443 H

Penyusun,



S. Nurrahimah
17.2400.081

ABSTRAK

S. Nurrahimah. *Entrepreneurship dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Firman).

Permasalahan sosial sering kali dihadapi oleh masyarakat terutama persoalan kesenjangan sosial dan juga kemakmuran yang masih menjadi barang yang eksklusif oleh karenanya diperlukan suatu usaha untuk mengurangi permasalahan sosial tersebut, salah satu caranya ialah dengan menciptakan *enterpreneur*. Menciptakan *enterpreneur* saja tidak cukup karena saat ini banyak *enterpreneur* yang masih mengabaikan nilai-nilai moral dan juga ajaran agama Islam, oleh karena itu diperlukan *entrepreneurship* Islami untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui konsep *entrepreneurship* dalam kaitannya dengan ekonomi Islam. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *entrepreneurship* dalam kaitannya dengan ekonomi Islam. Untuk mengetahui implementasi *entrepreneurship* dalam kaitannya dengan ekonomi Islam. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis dan sumber data yang digunakan ialah jenis data primer dan sekunder dimana sumbernya data bersumber dari buku, jurnal, dan data penelitian lainnya. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan ialah dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa *entrepreneurship* Islami ialah segala aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Entrepreneurship* dalam kaitannya dengan ekonomi Islam terbagi menjadi tiga bentuk yaitu; *Ecopreneurship*, *Islamicpreneurship*, dan *Sociopreneurship*. Implementasi *entrepreneurship* dibagi berdasarkan prinsip ukhuwah Islamiyah, prinsip keadilan, prinsip perolehan laba terbatas. Bentuk kegiatan *entrepreneurship* dalam ekonomi Islam yakni usaha jangka panjang, menghargai hak orang lain, mengutamakan nilai solidaritas sosial dan kebersamaan.

Kata Kunci : *entrepreneurship*, ekonomi, Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Defenisi Istilah.....	11
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
G. Landasan Teori.....	19
1. Pengertian <i>Entrepreneurship</i>	19
2. Hukum <i>Entrepreneur</i> Syariah	24
3. Pengertian Ekonomi Islam	29
4. Prinsip – Prinsip Dasar Ekonomi Islam.....	31
H. Metode Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Fokus Penelitian	38
3. Jenis dan Sumber Data	38
4. Teknik Pengumpulan Data	39
5. Teknik Analisis Data	39
BAB II <i>ENTREPRENEURSHIP</i> DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	41

A. Pengertian <i>Entrepreneurship</i>	41
B. Dasar Hukum <i>Entrepreneurship</i>	44
C. Sejarah <i>Entrepreneurship</i>	52
D. Ciri-ciri <i>Entrepreneurship</i>	55
BAB III BENTUK-BENTUK <i>ENTREPRENEURSHIP</i> DALAM PERSPEKTIF	
EKONOMI ISLAM	59
A. <i>Ecopreneurship</i>	59
B. <i>Islamicpreneurship</i>	61
C. <i>Sociopreneurship</i>	65
BAB IV IMPLEMENTASI <i>ENTREPRENEURSHIP</i> DALAM PERSPEKTIF	
EKONOMI ISLAM	69
A. Implementasi Berdasarkan Prinsip Ukhuwah Islamiyah	69
B. Implementasi Berdasarkan Prinsip Keadilan	71
C. Implementasi Berdasarkan Prinsip Perolehan Laba Terbatas	72
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VII
BIODATA PENULIS	VIII

PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perbandingan Hasil Penelitian	16



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Pengertian <i>Entrepreneurs</i> hip dalam Ekonomi Islam	42



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	VII
2.	Biodata Penulis	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pada tatanan kehidupan sosial, salah satu yang dipandang adalah berdasarkan starata sosialnya. Semua orang mungkin selalu bermimpi sukses, tidak pernah lelah belajar dan tidak takut dengan kegagalan untuk menjadi *entrepreneur* masa depan merupakan mimpi sebagian besar orang yang tidak mudah untuk diraih. Oleh karena itu dalam dunia nyata, menjadi *entrepreneurship* selain butuh banyak referensi bacaan juga membutuhkan banyak keberanian untuk memulai suatu bisnis.

Zaman sekarang *entrepreneurship* atau kewirausahaan sangat sering di bicarakan di berbagai forum dan media, Terbukti berbagai metode pendidikan dan pelatihan sekarang ini semakin giat juga menawarkan *skill* ini untuk bisa di implementasikan masyarakat secara luas. Tetapi melahirkan *entrepreneur* bukanlah suatu perkara yang mudah, apalagi di era yang kini kesenjangan sosial sangat tinggi dan kontras serta kemakmuran menjadi barang eksklusif, maka kehadiran para *entrepreneur* sangat dibutuhkan sebagai bagian dari solusi masalah sosial di masyarakat.¹

Kegiatan *entrepreneurship* saat ini tengah menjadi perbincangan hangat dikalangan pengusaha-pengusaha Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah *entrepreneur* yang ada di Indonesia

¹Ratna Widiastuti, Meily Margaretha, *Socio Entrepreneurship* : Tinjauan Teori dan Peranannya bagi Masyarakat, *Jurnal Manajemen*, Vol. 11, No. 1, 2011, h. 1

Pada tahun 2017 ratio kewirausahaan di Negara Indonesia mencapai sebesar 3,1% yang memiliki peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2013/2014 yang hanya mencapai angka rasio sebesar 1,67%.²

Saat ini populasi atau jumlah penduduk negara Indonesia mencapai 271.349.889 jiwa perbulan Desember 2020. Dengan jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 9,5% atau sekitar 26.400.000 jiwa dan jumlah pengangguran di Indonesia adalah 2,6% atau sekitar 6.880.000 jiwa.³

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dalam kebijakan pembangunan di Indonesia karena banyaknya faktor dan dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan tersebut. Dari hasil perbandingan data pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin Maret 2020 untuk di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang dari 9,86 juta orang pada bulan September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada bulan Maret 2020.

Hal demikian terjadi di wilayah pedesaan yang mengalami kenaikan sebesar 333,9 ribu dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020. Di Indonesia angka kemiskinan menjadi suatu problema atau masalah yang amat serius bukan hanya karena tendensinya yang mengalami peningkatan. Akan tetapi, akibatnya dalam waktu yang relatif panjang yang bukan hanya sekedar mencakup ekonomi saja melainkan juga menyangkut permasalahan sosial. Oleh

²Muhammad Isnan Nurfaqih, Rizqi Anfanni Fahmi, *Social Entrepreneurship* (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 8 Seri. 1, 2018, h. 1-2

³ Rudhy Dwi Chrsnaputra, Wahyoe Pangestoeti, Peran dan Fungsi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, *Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No 1, 2021, h.36.

karena itu pengentasan kemiskinan harus menjadi masalah yang diprioritaskan saat ini dalam pembangunan ekonomi baik itu dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang.⁴

Kegiatan *entrepreneurship* harus disadari sebagai suatu elemen yang ampuh dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial lainnya bahkan *entrepreneurship* berperan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan mampu menggerakkan perekonomian Negara. Sehingga kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi dengan hadirnya *entrepreneurship* terkhususnya *entrepreneurship* Islam.

Pertumbuhan *Entrepreneurship* pada setiap Negara merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu Negara. Agus Martowardojo yang merupakan Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa di Indonesia idealnya 2% adalah *Entrepreneurship* dari seluruh populasi masyarakat Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi dapat melaju dengan lebih cepat.⁵

Entrepreneurship dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan memberikan lapangan kerja baru kepada masyarakat yang ada disekitar menuju kemandirian. Selain itu, dengan adanya bisnis ini memberikan beberapa keuntungan banyak kepada masyarakat, mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang luas serta

⁴ Syamsuri dkk, Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pekerjaan dan Distribusi Menurut As-Syaibani dan Relevansinya di Indonesia, Vol. 3, No.2, 2020, h.234-235.

⁵ Antoni, *Muslim Entrepreneur : Membangun Muslim Preneur Characteristic* dengan Pendekatan *Knowledge Based Economy*, EL- HIKAM Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol.7, No.2, 2014, h.326.

dapat belajar dengan orang-orang yang telah sukses sebelumnya.⁶

Penjelasan diatas seperti halnya yang terjadi di Pondok Pesantren Islam Ulul Albab Kabupaten Lampung melakukan terobosan terbaru dalam menangani masalah finansial yang dihadapi oleh pihak pesantren. Karena masalah finansial tersebut jiwa *entrepreneurship* para santri maupun tenaga pendidik di dorong dan di motivasi untuk menghasilkan sumber-sumber pendanaan dengan cara memanfaatkan lahan pertanian untuk melakukan budidaya hidroponik. Dan hasilnya Pondok Pesantren Islam Ulul Albab mampu menginisiasi sumber pendanaan mereka dengan baik hal itu dibuktikan dengan kemasam yang sudah disertai merek dan memenuhi unsur-unsur *entrepreneurship* hidroponik yang baik.⁷

Hal itu juga yang terjadi di Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yang melakukan industri rumahan dengan memproduksi kripik pisang dengan berbagai rasa. Kelebihan pelaksanaan *entrepreneurship* itu sendiri terlihat dari aneka macam rasa yang di produksi sebagai cirri utama dari industri rumahan yang dilakukannya. Dengan menggunakan bahan baku yang merupakan pisang yang berkualitas jelas akan memberi dampak positif kepada outputnya sehingga secara tidak langsung memberikan dampak positif juga bagi masyarakat sekitarnya untuk menyerap tenaga kerja dan menambah penghasilan bagi orang sekitarnya yang

⁶Rafsandjani, dkk, “*Pengantar Bisnis Bagi Pemula*”, Cetakan Pertama.(Malang: CV. Kautsar Abadi, 2017),h.5.

⁷ Soesiladi Esti Widod, dkk, *Usaha Hidroponik di Pondok Pesantren Islam Ulul Albab Desa Banjar Agung Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung*, SENAPATI,2021,h.2-3.

kekurangan.⁸

Entrepreneurship merupakan kemampuan atau karakter yang terdapat di diri seseorang yang mampu memproduksi sesuatu yang sumber asalnya tersebar berada berbagai pihak. Ia menghasilkan hal yang baru dan memiliki manfaat, dihasilkan melalui proses yang akrab disebut inovasi. Hal inilah yang menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat yang dikenal dengan sebutan *entrepreneur*.

Negara kita Indonesia memberikan hak atau tidak adanya pembatasan bagi warga negara yang ada apabila berkeinginan untuk menjadi *entrepreneur*, bahkan sangat mendukung perkembangan *entrepreneur* dengan kebijakan pemerintah yang memberikan pinjaman bagi skala mikro/kecil ataupun makro pada bank-bank milik BUMN. Salah satu contohnya ialah hadirnya pembiayaan syariah di tengah-tengah bisnis masyarakat.

Islam ialah sebuah agama yang memandang bahwa berdagang, bekerja atau *entrepreneurship* begitu ditekankan, karena Nabi Muhammad saw.pun seorang *entrepreneur*. Islam memiliki nilai yang berkaitan dengan *entrepreneurship*, yaitu jujur dan amanah/bertanggungjawab serta berbisnislah secara rasional dan tidak terlarang. Islam juga memaknai semangat *entrepreneurship* tersebut sebagai salah satu elemen utama dalam gerakan ekonomi syariah yang saat ini tengah terlaksana dalam hal ini menenkankan pada umatnya agar dapat menjadi kaya. Sehingga, dengan ber*entrepreneurship* menurut risalah Nabi Muhammad saw. berarti kita

⁸Yusriadi Tahir,dkk, “ Pengentasan Kemiskinan Melalui Socialpreneur” , Jurnal Pengabdian Masyarakat, Wikra Parahita, Vol 4, No. 2, 2020, h.116.

mencintai suri tauladan kita.

Menelusuri sejarah bahwa praktik *entrepreneurship* telah ada sejak dahulu di zaman Nabi Muhammad saw. dan terus berkembang dikarenakan para sahabat dan orang-orang shaleh pada kala itu termotivasi dengan berbagai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist tentang perintah agar manusia berusaha dan bekerja

Ekonomi Islam menekankan jalan halal dan berkah sehingga terjadilah perkembangan bentuk lembaga keuangan dan perbankan syariah yang begitu pesat saat ini, oleh sebab itu perlu diimbangi dengan adanya peningkatan moralitas, kreatif dan inovatif dalam *entrepreneurship* Islam. Semangat *entrepreneurship* tersebut dijadikan sebagai salah satu bagian terpenting dalam gerakan ekonomi Islam. Seorang *entrepreneur* senantiasa memikirkan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka sering kali memikirkan inovasi dalam menciptakan produk untuk masyarakat.⁹

Melihat sejarahnya dahulu Rasulullah saw. dan para sahabat ialah pedagang penguasa wilayah dunia, dimana hal ini diikuti oleh umat Islam melalui semangat *entrepreneurship* yang diajarkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Hal lainnya yang perlu diingat dalam apa yang diajarkan beliau ialah menjadi *entrepreneur* yang benar, *entrepreneur* yang saleh. Dalam hal ini bukan hanya menjadi *entrepreneur* tetapi dengan adanya akhlak atau moral yang baik. Tanpa hal itu justru bisa saja mendapat konotasi buruk, yaitu sebagai pendurhaka. Jadi, dengan pedoman inilah

⁹Kurnia Dewi, dkk, "Manajemen Kewirausahaan", Cetakan Pertama, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.27.

Islam sungguh telah memberikan tempat terbaik bagi *entrepreneur* yang bermoral.¹⁰ Pembahasan mengenai *entrepreneurship* dalam ekonomi Islam akan terbagi menjadi tiga point utama yaitu; pertama, *spiritual entrepreneurship*, kedua, *islamicpreneurship*, dan ketiga, *sociopreneurship*.

Secara sederhana dan mendasar arti *entrepreneur* merupakan kegiatan bekerja yang dalam agama Islam, bekerja adalah ibadah.¹¹ Namun faktanya, masih banyak masyarakat masih takut dan belum berani mengambil langkah dalam ber *entrepreneurship*, dan walaupun mereka ber *entrepreneurship*, sebagian juga karena keadaan terpaksa. Bekerja yang berkah dan halal merupakan perintah agama dan menjadi bekal lahirnya *zurriyah* soleh-solehah meraih kejayaan dunia dan ridha Allah swt.

Pengembangan *Entrepreneurship* Islam saat ini merupakan terobosan atau langkah yang begitu penting dengan melihat kondisi sekarang yang masih banyaknya pelaku usaha yang mengabaikan nilai-nilai moral dalam *Entrepreneurship* yang hanya sekedar mengejar keuntungan duniawi yang hanya bersifat sementara dan mengabaikan keuntungan ukhrawinya.

Salah satu tujuan mendasar fenomena ini dijadikan kajian penelitian karena sebagai pengembangan teori *entrepreneurship* dari cendekiawan muslim yang relevan dengan fenomena ekonomi saat ini. Selain itu juga untuk sebagai kajian teoritis yang menjelaskan sebuah teori yang berlaku pada suatu fenomena.

¹⁰M.Laode Kamaluddin, “14 Langkah Rasulullah Saw Membangun Kerjaan Bisnis”, (Jakarta: Republika, 2007), h.20.

¹¹Izzuddin Khatib At-Tamimi, *Bisnis Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), h.108

Hal itu dikarenakan pengembangan fenomena ekonomi tidak hanya ditinjau dari satu rumpun ilmu semata, sehingga kajian *entrepreneurship* memerlukan pendalaman teori dari suatu fenomena yang berkembang sesuai dengan ketentuan zaman. Dan *entrepreneurship* itu sendiri sudah menjadi satu cabang rumpun ilmu yang berdiri sendiri sehingga perlu pengembangan teoritis pada aspek *entrepreneurship* sehingga rumpun ekonomi, akuntansi, dan manajemen menjadi teori pendukung.

Sampai saat ini jumlah *entrepreneur* di Indonesia kurang lebih sekitar 3% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Rasio *entrepreneurship* di Indonesia ini masih dinilai masih sangat kecil jika harus dibandingkan dengan negara-negara yang lain walaupun memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.¹² Sehingga, kajian *entrepreneurship* masih harus lebih ditingkatkan lagi sebagai bahan pemahaman dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi:

1. Bagaimana konsep *entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana bentuk-bentuk *entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam?
3. Bagaimana implementasi *entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam?

¹² Rudhy Dwi Chrsnaputra, Wahyoe Pangestoeti, Peran dan Fungsi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, *Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No 1, 2021, h.37.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Konsep *entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam.
3. Untuk mengetahui implementasi *entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat : Memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat tentang bagaimana konsep *entrepreneurship* secara umum dan secara khususnya bagaimana ekonomi Islam melihat tentang praktik dari *entrepreneurship*.
 - b. Bagi Penulis : Penelitian ini akan memberikan banyak sekali manfaat terhadap diri penulis diantaranya ialah, merupakan sebuah hasil pencapaian dari segala proses keilmuan yang penulis terima selama menempuh jenjang pendidikan S1 di IAIN Parepare, dan merupakan sebuah hasil dari penyelesaian masalah atau fenomena yang ada dikalangan masyarakat terkait dengan fenomena praktik *entrepreneurship*, serta yang tidak kalah pentingnya ialah merupakan tambahan wawasan keilmuan tentang ekonomi Islam terhadap diri penulis secara pribadi.
 - c. Bagi Pemerintah atau *Stakeholder* : Penelitian ini diharapkan mampu menjadi

bahan rujukan dan penambah wawasan terkait bagaimana konsep *entrepreneurship* dalam pandangan ekonomi Islam dan bagaimana praktiknya di tengah-tengah kalangan masyarakat. Terkhusus bagi para pelaku usaha agar kiranya penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mereka dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya.

- d. Bagi Akademisi : Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi dari segenap bentuk penelitian dan juga menjadi telaah *literature* bagi setiap peneliti entah itu yang berada pada jenjang pendidikan S1 di IAIN Parepare maupun pada program Pascasarjana dimanapun berada. Lebih khusus penelitian ini diharapkan menjadi sebuah batu loncatan bagi peneliti-peneliti guna mengembangkan lebih baik lagi tentang kajian ekonomi Islam terutama terkait dengan persoalan *entrepreneurship* dikalangan masyarakat.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan seluruh pembaca atau para pegiat ekonomi Islam, terkhusus tentang bagaimana konsep dan juga praktik *entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam pada lingkungan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu cikal bakal dari proses pengembangan terkait dengan keilmuan ekonomi Islam secara umum, dan khususnya terkait dengan pengembangan teori *entrepreneurship* perspektif ekonomi Islam.

E. Definisi Istilah

Agar lebih mudah memahami dan meminimalisir kesalahan dalam memaknai dan juga memahami maksud dari judul penelitian ini, yaitu *Entrepreneurship* dalam Perspektif Ekonomi Islam, maka peneliti akan memberikan penjelasan dan juga penegasan terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun penjelasan tentang istilah yang digunakan yakni:

1. *Entrepreneurship*

Entrepreneurship adalah suatu perwujudan dari inovasi dan kreatifitas dalam penggunaan segala peluang atau kesempatan agar mampu melahirkan sebuah perubahan yang terdapat nilai positif bagi dirinya serta orang yang ada disekitarnya. ¹³*Entrepreneurship* dapat dipahami atau diberi makna sebagai jiwa, semangat, sikap, perilaku, dan potensi kemampuan yang ada pada diri seseorang dalam mengambil alih usaha dan atau kegiatan yang tertuju pada upaya pencarian, penciptaan, penerapan cara kerja, teknologi, dan produk baru adanya peningkatan pada aspek efisiensi dengan pemberian layanan yang lebih baik dari sebelumnya untuk mendapatkan profit yang besar.¹⁴

2. Perspektif

Perspektif adalah sebuah kondisi atau situasi, seperangkat gagasan yang menggambarkan karakter situasi yang dengan itu adanya kemungkinan dalam

¹³Helisia Margahana, Urgensi Pendidikan Entrepreneurship dalam Membentuk Karakter Entrepreneur Mahasiswa, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 2, 2020, h. 177.

¹⁴Zulfitria, Zainal Arif, Membangun Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Qur'ani di Perguruan Tinggi, *Jurnal: Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1, 2018, h. 144

pengambilan suatu tindakan. Perspektif bukan merupakan suatu persepsi, melainkan pemandu dari persepsi dari manusia itu sendiri. Perspektif mempengaruhi apa yang kita lihat dan bagaimana kita menafsirkan apa yang kita lihat.

3. Ekonomi

Ekonomi ialah merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan atau jasa.¹⁵ Ekonomi secara etimologis ialah berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (peraturan atau hukum).¹⁶

4. Islam

Islam berasal dari akar kata yaitu *Salam* : selamat, *Aslama* : menyerah atau masuk Islam, dan *Silmun* : Keselamatan, serta *Sulamun* : tangga, kendaraan.¹⁷ Islam ialah menerima apa yang diwahyukan Allah swt.kepada Nabi SAW yakni segala bentuk perintah dan larangan-Nya.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Terkait penulisan skripsi ini peneliti mencoba untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan apa yang sedang peneliti teliti, adapun hasilnya adalah :

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Eka Yudha Wibowo (2017). Judulnya

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.854.

¹⁶Nur Halimah, *Ekonomi Syariah*, h. 3.

¹⁷Abdullah ,M. Yatimin. *Studi Islam Komtemporer*. (AMZAH. Jakarta 2006), h. 7.

“Islam dan Kewirausahaan: Dinamika Sosial Ekonomi Komunitas Pengrajin Batik di Karangakjen Yogyakarta (1950-1975)”. Variabel penelitian yaitu strategi dagang (independen), berkembangnya kewirausahaan batik (dependen). Hasil penelitian ini menunjukkan dalam perkembangan kewirausahaan batik Karangakjen mengalami pasang surut. Pada tahun 1950-an batik di Karangakjen menggeliat kembali berkat adanya program benteng, setelah sebelumnya mengalami kemunduran akibat Malaise 1930, masa pendudukan Jepang dan masa masa revolusi kemerdekaan. Namun demikian hal itu tidak berlangsung lama karena tahun 1970-an harus berakhir dengan kebijakan rezim orde baru yang mencabut monopoli khusus batik oleh GKRI.

Berdasarkan aktivitas mereka yang sebagian besar menjalin hubungan baik dengan organisasi Muahmadiyah berhasil memperbaiki kesejahteraannya. Mereka juga mampu menyimpan setengah dari pendapatan yang dimiliki untuk membiayai aktivitas keagamaan. Dalam hal ini semangat keagamaan yang tertanam memberikan pengaruh terhadap kemajuan ekonomi kewirausahaan batik masyarakat Karangakjen.¹⁸

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Darwis (2017). Judulnya *“Entrepreneurship Dalam Perspektif Islam; Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama Dengan Ekonomi”*. Merupakan kajian konsep *entrepreneurship* Dari sudut pandang Islam, sehingga lebih merujuk pada kata atau kalimat yang relevan dengan *entrepreneurship* di dalam Al-Qur’an dan As Sunnah.¹⁹

¹⁸ Eka Yudha Wibowo, “Islam dan Kewirausahaan: Dinamika Sosial Ekonomi Komunitas Pengrajin Batik di Karangakjen Yogyakarta (1950-1975)”. *JUSPI* Vol.1 No.1 Tahun 2017, h.113

¹⁹ Mohammad Darwis, “Entrepreneurship Dalam Perspektif Islam; Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama Dengan Ekonomi”. *Iqtishoduna* Vol.6 No.1, 2017, h.215

3. Penelitian selanjutnya oleh Nurkhozin S Hadi dalam jurnal Wirausaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Penjualan Bunga Anugerah Baru di Kota Pekanbaru). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wirausaha pada usaha penjualan bunga anugerah baru dengan sistem pinjam meminjam dengan menitik beratkan konsep sikap dan perilaku pengusaha yaitu tekad, niat dan ulet dalam berwirausaha.²⁰
4. Penelitian dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan oleh Burhanuddin Ridwan (2016) dengan judul *Kewirausahaan (entrepreneurship) dalam perspektif al-Quran dan Hadits*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan kegiatan *entrepreneurship* seseorang bisa menghasilkan sebuah nilai, manfaat dan keuntungan. Usaha yang dilakukan yakni dengan peningkatan efisiensi, manajemen pengambilan resiko yang tepat dan pemanfaatan sumber daya dari lingkungan dan dari dalam diri serta teknologi. Kemudian menjelaskan dalil-dalil tentang pandangan Islam tentang *entrepreneurship* dari Al Qur'an yakni surah Al-Jumuah 9-11, Al- Qasas 77 dan Al Baqarah 153-157 serta 10 hadits tentang pentingnya bekerja dan berusaha.²¹
5. Penelitian oleh Zulhimma (2018) dengan judul "*Upaya Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian berwirausaha memberi peluang kepada setiap orang untuk berbuat baik dengan cara memberikan pelayanan yang cepat, membantu kemudahan bagi orang yang berbelanja, memberi potongan dll. Dalam

²⁰ Nurkhozin S Hadi, " Wirausaha Dakam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Penjualan Bunga Anugerah Baru di Kota Pekanbaru)". (STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru),h.84.

²¹ Burhanuddin Ridwan," Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) dalam Perspektif Quran dan Hadits", *Jurnal Ilmu Pengetahuan* Vol.1, No.1,2016,h.15

kehidupan ini tawakkal dan bekerja keras perlu untuk dapat mengubah nasib disamping itu tetap berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah swt.²²

Adapun perbandingan beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zulhimma itu lebih berfokuskan kepada kewirausahaan di dalam rana lembaga pendidikan, yang menuntut anak didiknya bukan hanya memahami secara teori namun mereka harus mampu dalam mengaplikasikannya di kehidupan sehari-sehari. Sedangkan dalam penelitian dari Burhanuddin Ridwan memiliki kespesifikan kewirausahaan yang bukan hanya mengarah ke sumber daya yang ada di lingkungan sekitar namun mengikut sertakan kewirausahaan terkait dengan teknologi yang kemudian dipadupadankan dengan dalil-dalil tentang entrepreneurship. Dan penelitian yang dilakukan oleh Eka Yudha ini memiliki aspek yang tidak dimiliki oleh penelitian yang diuraikan diatas. Selain membahas persoalan keterkaitan antara Islam dan Kewirausahaan, penelitian ini memiliki aspek sejarah atau histori yang di ikut sertakan di dalam penelitiannya.

Penelitian terdahulu hanya berfokuskan pada nilai-nilai dan keunggulan *entrepreneur* syariah, sedangkan penelitian kali ini terfokus pada sistem *entrepreneur* dalam perspektif ekonomi Islam itu sendiri. Penelitian terdahulu pun menggunakan metode penelitian dengan beberapa pendekatan ada yang menggunakan pendekatan deskriptif history, agama, moral dll. Sedangkan penelitian kali ini melakukan pendekatan kualitatif. Dan penelitian kali ini mendalam kewirausahaan dari versi sudut pandang Ekonomi Islam dan hendak menampilkan pandangan-pandangan terbaru dari para ahli dan ulama mengenai *entrepreneurship*.

²² Zulhimma, "Upaya Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam", *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keislaman* Vol.04, No.2,2018,h.323

Adapun persamaannya dengan penelitian terdahulu yaitu : Penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan variabel kewirausahaan atau *entrepreneurship* sebagai variabel x nya dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka (*search library*). Selain itu penelitian kali ini juga melakukan penelusuran konsep *entrepreneursip* melalui hubungan antara ajaran Islam dengan *Entrepreneurship*, dengan lebih banyak merujuk pada kata atau kalimat yang menyerupai atau memiliki makna yang sama yang digunakan dalam al-Qur'an dan hadits.

Tabel. 1.1 Perbandingan Hasil Penelitian

No.	Nama/Judul	Variabel/Jenis penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eka Yudha Wibowo (2017). Judul : Islam dan Kewirausahaan: Dinamika Sosial Ekonomi Komunitas Pengrajin Batik di Karangajen Yogyakarta (1950-1975).	Variabel penelitian yaitu strategi dagang (independen), berkembangnya kewirausahaan batik (dependen).	Hasil penelitian ini menunjukkan dalam perkembangan kewirausahaan batik Karangajen mengalami pasang surut. Pada tahun 1950-an batik di Karangajen menggeliat kembali berkat adanya program benteng, setelah sebelumnya mengalami kemunduran akibat Malaise 1930, masa pendudukan Jepang dan masa masa revolusi kemerdekaan. Namun demikian hal itu tidak

			berlangsung lama karena tahun 1970-an harus berakhir dengan kebijakan rezim orde baru yang mencabut monopoli khusus batik oleh GKRI.
2.	Penelitian oleh Zulhimma (2018) dengan judul Upaya Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menjelaskan bahwa berwirausaha memberi peluang kepada setiap orang untuk berbuat baik dengan cara memberikan pelayanan yang cepat, membantu kemudahan bagi orang yang berbelanja, member potongan dll. Dalam kehidupan ini tawakkal dan bekerja keras perlu untuk dapat mengubah nasib disamping itu tetap berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah swt
3.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan judul Entrepreneurship dalam perspektif ekonomi Islam	Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa <i>Entrepreneurship</i> dalam Islam mempunyai pengertian bahwa kewirausahaan adalah segala aktivitas bisnis yang

			<p>diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syariat.</p> <p>Entrepreneurship memiliki berbagai macam bentuk diantaranya ialah islamicpreneurship dan sociopreneurship.</p> <p>Implementasi entrepreneurship dalam kaitannya dengan ekonomi islam bisa menggunakan prinsip ukhuwah islamiyah, prinsip keadilan, dan prinsip perolehan laba terbatas.</p>
--	--	--	--

G. Landasan Teori

1. Pengertian *Entrepreneurship*

Entrepreneurship ialah penciptaan perubahan melalui suatu proses aktivitas, kreativitas dan juga adanya inovasi dengan melihat kesempatan atau peluang dan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dan juga bagi banyak orang yang ada disekitarnya serta menjadi pemenang persaingan. Menurut Kasmir, *entrepreneur* ialah adanya kemampuan yang penuh semangat dan keberanian menciptakan usaha baru dan melakukan pengembangan secara maksimal pada usaha yang telah berjalan sebelumnya agar memaksimalkan hasil yang dicapai.

Kewirausahaan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *entrepreneurship*.

Diduga, kata itu diadopsi dari bahasa Perancis yang berarti *between-taker* atau *go-between* (perantara). Istilah kewirausahaan yang masuk dalam kamus bisnis tahun 1980-an memiliki definisi yang berbeda-beda. Ada dua pendekatan yang dilakukan di dalam mendefinisikan kewirausahaan, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan kewirausahaan sisi penawaran.²³

Istilah *entrepreneurship* juga diadopsi dari bahasa Perancis, *Entreprende* yang berarti melakukan (*to undertake*) atau mencoba (*trying*), memulai atau berusaha melakukan tindakan mengorganisir dan mengatur. Istilah ini diperkenalkan oleh Richard Cantillon (ekonom Prancis, 1725) dalam tulisannya yang berjudul "*Essai Sur la Nature du Commerce and General.*" Dalam bahasa Indonesia yang sederhana wirausaha dapat dimaknai sebagai sebuah kemampuan (*an ability*) yang didalamnya termasuk artian "usaha", aktivitas, aksi, tindakan dan lain sebagainya untuk menyelesaikan suatu tugas (*task*).

Entrepreneurship ialah suatu proses kreativitas dan inovasi yang memiliki konsekuensi yang besar agar dapat menghasilkan nilai tambah pada produk sehingga mampu memberikan manfaat dan kemakmuran bagi para *entrepreneur*. Dan Joseph Schumpeter memperkenalkan adanya kekuatan hebat dalam *entrepreneurship* yakni merupakan peran inovasi.²⁴ Aliran pemikiran ekonomi ini memberikan gambaran dua arah terhubung atau saling mempengaruhi yakni antar sektor perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan pernyataan bahwasanya sebuah negara yang memiliki perkembangan sektor keuangan yang baik akan memberikan dorongan tingkat ekspansi ekonomi yang tinggi melalui kemajuan

²³Mahrus Ali, "*Agribisnis dalam Kewirausahaan dan Pemasaran Masyarakat Madura*", (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), h.30.

²⁴Bambang Banu, "*Pengembangan Jiwa Kewirausahaan di Kalangan Dosen dan Mahasiswa*". (Malang, 2020), h.115

teknologi dan inovasi produk dan jasa. Schumpeter membedakan tipe atau jenis dari inovasi sebagai berikut;²⁵

- a. Inovasi Produk, dalam hal ini adanya varian baru dari produk atau jasa yang bertambah dalam susunan barang dengan adanya perubahan dalam aktivitas produksi yang selama ini telah dilakukan.
- b. Inovasi proses yaitu perlu adanya fungsi atau aktivitas baru dalam rutinitas produksi. Dengan teknologi baru, adanya mutu yang berubah pada produk yang ada sebelumnya dibutuhkan baik *input* maupun *output* nya.
- c. Inovasi Organisasi, singkatnya perlu memperhatikan perubahan yang terjadi dalam manajemen agar mampu mengikuti berubahnya struktur pasar
- d. Inovasi pasar, dapat kita maknai memperkenalkan produk ke daerah atau pasar yang baru dalam hal ini di dalam maupun di luar negeri.
- e. Inovasi input, yaitu bahan baku atau sumber daya baru yang ada baiknya diadaptasikan penggunaannya ke dalam sistem ekonomi.

Menurut Ibnu Khaldun perdagangan “*al-Tijarah*” adalah perputaran pekerjaan dengan terjadinya pertumbuhan harta dengan pembelian yang seimbang, baik dengan harga yang murah maupun mahal yang berlangsung setiap hari.²⁶

Adapun konsep dasar teori ekonomi Islam yaitu:²⁷

- a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah swt.” dan “tidak ada

²⁵ Hariyanto, “*Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah*”, (Ponorogo,2015),h.42-43.

²⁶ Choirul Huda, “*Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun*”,Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol IV, No.1,2013,h.118

²⁷ Jamaluddin, “*Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.12 No.1, 2020,h.49

pemilik langit, bumi dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

b. *Adl'* (keadilan)

Adl' merupakan sifat Allah SWT. dan menyeruhkan agar manusia berbuat adil atau tidak saling mengdzalimi. Dimana dalam ekonomi nilai ini dimaknai bahwa para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidaklah dalam jumlah yang sangat besar atau serakah yang di lain sisi member kerugian bagi

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Sifat utama dari Nabi Muhammad saw. yaitu: *Siddiq* (benar, jujur), *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan), *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan), *Tablig* (komunikasi, keterbukaan), *Khalifah* (pemerintahan) menjadi suri teladan yang patut dicontoh bagi para *entrepreneur*. Meski peran pemerintah kecil tapi member efek yang sangat besar dalam perekonomian yakni memastikan jaminan perekonomian yang tidak melanggar hak manusia dan dapat berlangsung sesuai ajaran Islam.

d. *Ma'ad* (Hasil)

Walaupun sering kali diartikan sebagai “kebangkitan” akan tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali”. Maknanya yaitu segala hal akan kembali kepada-Nya. Member akibat atau implikasi dalam dunia *entrepreneurship* atau ekonomi yaitu memotivasi *entrepreneur* yang akan mendapat laba dunia begitu juga laba di akhirat.

Menurut Cole, *entrepreneurship* setidaknya dalam semua masyarakat non-otoriter, merupakan jembatan antara masyarakat secara keseluruhan, terutama aspek-aspek non-ekonomi masyarakat itu, dan tertuju pada hasil atau keuntungan. Instansi

atau lembaga yang dibangun diharap mampu meraup untung dari kekayaan ekonominya dan juga mampu memberi kepuasan sebaik kemauan ekonominya.²⁸ Ini yang membuat *entrepreneur* sering kali muncul dengan gagasan atau ide baru yang *fresh*, melawan balik arus pemikiran banyak orang atau berpikir kreatif, atau sering ditandai sebagai seorang yang tidak waras sebab awalnya muncul terdapat pertentangan dengan apa yang biasanya dianut oleh banyak orang. Hal seperti itulah caranya jika ingin menjadi seorang *entrepreneur* unggulan.²⁹

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa seorang *entrepreneur* akan melakukan aktifitasnya dalam bentuk 4 fase:

- a. Fase *Conception* (Saat calon *entrepreneur* melihat adanya peluang bisnis). Pada fase ini dimaknai adanya keinginan dalam memulai usaha dengan berbagai persiapan yang dibutuhkan mulai dari terbukanya kesempatan usaha yang baru dengan prospek strategis yang baik dan juga dalam fase ini ditetapkan usaha seperti apa yang akan dijalankan nantinya.
- b. Fase *Gestation* (Ketika peluang yang ada dievaluasi). Dalam fase ini pelaku usaha melakukan pengelolaan pada berbagai aspek yang berkaitan dengan usahanya baik aspek internal (pihak yang terkait) maupun eksternal (lingkungan).
- c. Fase *Invancy* (Ketika usaha didirikan). Pelaku usaha pada fase ini menganalisis pencapaiannya agar dalam mengembangkan pencapaiannya dapat dibenahi sesuai dengan situasi yang dilalui.
- d. Fase *Adolenscene* (Saat usaha mencapai tahap kematangan). Pada fase ini dilakukannya perluasan atau penambahan usaha sebagai pilihan ketika usaha

²⁸Agung Purnomo,dkk, “*Dasar-Dasar Kewirausahaan: Untuk Perguruan Tinggi dan Dunia Bisnis*”,(Medan: Yayasan Kita Menulis,2020),h.4.

²⁹Anggiri Puspita Sari, dkk, “*Kewirausahaan dan Bisnis Online*”, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h.19.

yang sebelumnya telah meraih hasil yang maksimal atau telah berkembang.

Setelah fase tersebut seorang *entrepreneurship* tidak akan terlepas dari 3 hal penting dalam melakukan bisnis. Ketiga hal tersebut sebagai *role* model dasar bisnis yaitu:³⁰

a. *Bisnis to* Bisnis (B2B)

Bisnis *to* bisnis adalah bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen baik secara perorangan atau grup, dengan kata lain bisnis yang dilakukan berhubungan langsung dengan konsumen bukan perusahaan atau yang lain.

b. *Bisnis to Customer*

Bisnis yang mengacu pada transaksi yang dilakukan langsung antara perusahaan dan konsumen yang merupakan pengguna akhir dari produk atau layanannya. Bisnis ke sebagai konsumen sebagai model bisnis sangat berbeda dari model bisnis ke bisnis. Misalnya anda mempunyai bisnis sembako, ketika anda menjual kepada konsumen itu berarti bisnis anda adalah B2C (*Business to Customer*) akan tetapi jika anda menjual barang dalam jumlah besar kepada bisnis lain, itu berarti bisnis anda adalah *Business to Business*.

c. *Bisnis to Government*

Model bisnis yang mengacu pada usaha yang menjual produk, jasa atau informasi kepada pemerintah atau instansi pemerintah. B2G disebut juga sebagai pemasaran sektor publik dimana bisnis ini mempelajari tentang kebutuhan membeli lembaga kemudian perusahaan. Contohnya *Ostglobal* merupakan sebuah perusahaan asuransi yang menawarkan bisnis asuransinya kepada perusahaan yang bekerja

³⁰Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2019), h.77

dengan tingkat resiko yang tinggi seperti pembangunan gedung, jalan layang dan sebagainya.

Membangun jiwa kewirausahaan harus dimulai dari adanya kesadaran bahwa jiwa kewirausahaan dapat dikembangkan melalui berbagai cara dan strategi. Wirausaha bukan semata-mata masalah bakat tetapi juga sebuah motivasi, perjuangan dan keinginan yang kuat untuk mewujudkannya.³¹ Dan menjadi *entrepreneur* itu bukanlah hal instan yang langsung terbentuk begitu saja namun adanya *step by step* yang harus dilalui oleh calon *entrepreneur* itu sendiri. Sedikit tambahan dari penulis bahwa selain dari fase yang dijelaskan sebelumnya *entrepreneur* pun harus mampu mengontrol dan mengatasi persoalan yang akan dia hadapi kedepannya.

2. Hukum *Entrepreneur* Syariah

Bekerja dalam pandangan Yusuf Qardhawi dapat dimaknai bahwa bekerja itu adalah termasuk dalam bagian ibadah dan jihad para pekerja yang teguh pada pendiriannya terhadap aturan yang dibuat oleh Allahswt, niat suci dan senantiasa mengingat-Nya. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dengan cara bekerja, menjaga diri dari perbuatan tercela serta menggapai tujuan yang begitu besar.³² Berbagai ayat dan hadits Rasulullah saw. yang memerintahkan dan menjelaskan tentang perintah bekerja, diantaranya dalam surah Al-Qashash ayat 77:

وَأَبْتَغِ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

³¹ Dewi Novi Saputri, Pemikiran Afzalur Rahman Dalam Membangun Semangat Entrepreneurship, *Hukum Islam* Vol XIII, No.2,2013, h.235

³² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*. (Jakarta :Prenadamedia, 2014), h. 169

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.³³

Rasulullah shallahu alaihi wa sallam bersabdadari Abdullah bin Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya :

Berilah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.³⁴

Konteks bekerja di sini, peneliti lebih menekankan maknanya pada kewirausahaan (*entrepreneurship*), dikarenakan ruang lingkup dari makna bekerja memiliki konteks yang sangat luas. Dari pemaparan diatas maka penulis dapat mengambil inti sari bahwa *entrepreneurship* syariah adalah deretan aktifitas kegiatan dimana didalamnya banyak bentuk dan tidak terbatas besaran kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk keuntungannya. Akan tetapi dalam prosesnya memiliki batasan dan pendayagunaan harta (aturan halal haram) dengan mengedepankan inovasi, kreatifitas, manajemen yang baik sesuai syariah Islam.³⁵

Hukum *entrepreneurship* syariah dalam pandangan A. Kadir dapat dimaknai bahwasanya merupakan berbagai bentuk aturandan ketetapan hukum yang memiliki kaitan dengan praktik *entrepreneurship* sesuai dengan prinsip syariah atau ajaran agama Islam dan kemaslahatan umat manusia.³⁶ Dalam defenisi lainnya ialah kumpulan peraturan terkait dengan jual beli, perdagangan dan perniagaan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa DSN,

³³Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan. (Jakarta: Kemenag, 2014), h.394

³⁴Sunan Ibnu Majah, Jilid 2. Hadis No.2443,(Global Islamic Company), h.817

³⁵Yazid Jawas, *Kiat-Kiat Islam Memberantas Kemiskinan*, (Bogor : At-taqwa. 2016), h.63

³⁶Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia. 2014), h. 3

Maayir Syar'iyah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organisation Islamic Finance Instutiation*) serta berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan operasional bisnis syariah serta doktrin fiqh seperti:³⁷

a. Al –Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Yang didalamnya juga tertuang mengenai hukum atau aturan dalam berwirausaha atau secara umum ekonomi.

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang berupa perkataan (*sunnah qauniyah*), perbuatan (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyyah*) Rasulullah saw. yang tercatat dalam kitab-kitab hadits. Hadits merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.³⁸

c. *Ijma'*

Ijma' secara bahasa adalah *azm* dan *ittifaq* (kesepakatan). Adapun secara istilah adalah kesepakatan para mujtahid ummat setelah meninggalnya Rasulullah saw. mengenai suatu hukum syar'i. Hal ini juga berkaitan dengan perekonomian yang kian hari kian berkembang sehingga dengan adanya pengkajian berujung kesepakatan dari para ulama untuk menentukan apa yang harus dilakukan di masa sekarang.³⁹

d. Ijtihad

Ijtihad adalah mengumpulkan segenap kemampuan baik untuk mengistimbatkan (menggali) hukum syara', maupun untuk menerapkannya.⁴⁰ Menurut

³⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h.6

³⁸ Veitzal Rifai (et. al.), *Islamic Trabsaction In Business Dari Teori Ke Prakti*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h.6

³⁹ Veitzal Rifai, *Islamic Trabsaction In Business Dari Teori Ke Prakti*, h.3

⁴⁰ Muhammad Al-utsaimin, *Ushul Min Ilmi Ushul*, (Yogyakarta : Media Hidayah, 1999), h.100

penjelasan ini ijtihad terbagi kepada dua bagian, yaitu ijtihad *istimbathi*, seperti ijtihad yang dilakukan Dewan Syari'ah Nasional, dalam bentuk fatwa dan ijtihad *tatbiqi* (penerapan hukum), seperti *taqnim* (penyusunan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan).⁴¹

Menurut Erwandi Tarmidzi perlunya ijtihad dalam hukum bisnis Islam dan *entrepreneurship* syari'ah dikarenakan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh manusia seiring perkembangan teknologi, sosial dan budaya. Hal ini sangat perlu karena Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur semua permasalahan syari'at baik ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu dibutuhkannya para mujtahid untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi umat Islam dalam berbagai permasalahan kontemporer dengan menerapkan kaidah-kaidah *syar'iyah* yang di cantumkan oleh para ulama dari masakemasa. Seandainya Islam tidak mengatur permasalahan ini maka orang-orang non Islam akan beranggapan Islam sebagai agama yang *jumud*, ketinggalan jaman dan lain-lain sebagainya.⁴²

Lebih mendalam bahwa konsepsi *entrepreneurship* syariah harus dapat mengidentifikasi hal-hal penting yang berkaitan dengan karakteristik *entrepreneurship* secara umum, yakni:⁴³

a. Elemen-elemen *entrepreneurship* syariah terdiri dari :

- 1) Penciptaan nilai : nilai baru, nilai tambah, dan nilai lebih.
- 2) Penciptaan keunggulan dan daya saing.
- 3) Kemampuan mengidentifikasi, mendayagunakan dan menciptakan adanya

⁴¹HamidHomaidi, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Q media, 2013), h.192

⁴²MuhammadAl-utsaimin,*Ushul Min Ilmi Ushul*, h.128

⁴³ Abdullah, Maruf, *Wirausha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin :Antasari Press, 2011), h. 6

- peluang bisnis.
- 4) Mengambil resiko.
 - 5) Keterampilan merekayasa bisnis (inovasi usaha).
 - 6) Kemampuan komunikasi (lobi dan diplomasi). Kemampuan memobilisasi potensi manusia, keuangan dan sumber daya.
- b. Penerapan nilai-nilai *entrepreneurship* syariah di mana berbagai aspek harus dilakukan perubahan strategis (*strategic changes*) :
- 1) Dalam diri pribadi :
 - 2) Pikiran (pola pikir/*insting/mindset*)
 - 3) Hati (aqidah, kemantapan, keberanian)
 - 4) Jiwa (semangat, perilaku, ilmu)
- c. *Insting entrepreneurship* syariah :
- 1) Semangat (*build confidence with yaour brand*)
 - 2) Jiwa (*believing in your ability to survive*)
 - 3) Nalar (*borrow other people's brains*)
 - 4) Intuisi (*seeing around corners*)
- a) Daya cipta/ kreativitas (*sheer creativity*)
- (1) Kompetensi (*use your analytical abilities*)
 - (2) Kemitraan (*don't go it alone*)
 - (3) Kemandirian (*you embrace change instead of fighting it*).
- b) Keterampilan *entrepreneur*:
- (1) Keterampilan teknis
 - (2) Keterampilan manajemen bisnis
 - (3) Keterampilan kewirausahaan personalia (SDM)

Semua keterampilan ini merupakan kondisi yang harus dimiliki oleh seorang *entrepreneur* syariah yang profesional, hal ini dikarenakan seorang *entrepreneur* (wirausaha) adalah sebuah profesi yang telah diterima oleh masyarakat dan bangsa sebagai profesi yang sangat dibutuhkan, dan profesi ini sebagaimana layaknya profesi lain, harus dibina, dididik dan ditumbuh kembangkan agar menjadi seorang wirausaha (*entrepreneur*) muslim yang handal.⁴⁴ Jadi selain memiliki sifat jujur dan amanah *entrepreneur* syariah itu harus memiliki karakteristik seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa banyaknya keterampilan-keterampilan, insting dan lain-lain yang harus dimiliki oleh seorang *entrprenuer* yang dimana tetap selaras dengan syariat Islam tentunya.

3. Pengertian Ekonomi Islam

Beraneka ragam kesan yang dimunculkan dari ekonomi Islam di banyak lapisan masyarakat. Ekonomi Islam berada pada posisi yang begitu eksklusif dengan penambahan kata Islam yang berujung menimbulkan berbagai kesan yang beragam, bagi sebagian kalangan, kata Islam memosisikan ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif sehingga menghilangkan nilai kefitraannya sebagai tatanan bagi semua manusia. Bagi sebagian lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam itu sendiri hilang, padahal yang sesungguhnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus.⁴⁵

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dalam masyarakat yang kemudian diilhami dengan nilai atau unsure ajaran Islam. Dalam perjalannannya tentang permasalahan ini kekurangan dari

⁴⁴Dwi C. Aris, *Penanaman Jiwa Keiwrausahaan*, (Yogyakarta: Gaca Media.2019), h.11

⁴⁵Abdul Latif, *Nilai-nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam*, h. 155-156

ekonomi Islam yakni hampir atau dapat dikatakan tidak adanya unsure atau titik pembeda dengan ekonomi modern. Andaiapun ada perbedaan, itu terletak pada pada sifat dan volumenya.

Guna pemahaman lebih mendalam, berikut ini akan dijabarkan beberapa definisi ekonomi dalam Islam menurut para ahli:⁴⁶

a. S.M. Hasanuzzaman

Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturanaturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan kepuasan (*satisfaction*) lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap Sang Kholiq dan masyarakat.

b. M.A. Mannan

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam.

c. M.N. Siddiqi

Ilmu ekonomi Islam merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa hidup mereka. Yang sumber utamanya al-Qur'an dan as-Sunnah maupun akal dan pengalaman.

d. Munawar Iqbal

Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang menjadi cabang dari syariat Islam. Dalam perspektif Islam, wahyu dipandang sebagai sumber utama IPTEK (*mamba'ul 'ilmi*). Kemudian al-Qur'an dan al-Hadits dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam .

⁴⁶Hendri Hermawan Adinugraha, Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam, Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi, Vol. 21, No. 1, 2013, h. 50-51

Penjelasan diatas mewakili definisi dari ekonomi Islam yang sejatinya memiliki banyak defenisi yang dijelaskan oleh para pemikir yang fokus mengikuti perkembangan ekonomi Islam. Meski demikian penejlasan diatas mengenai definisi ekonomi Islam dapat memberikan gambaran dan dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari berbagai perilaku manusia dalam pemenuhan kebutuhannya memiliki tujuan agar dapat memperoleh *falah* di dunia dan akhirat kelak. Islam dalam ekonomi Islam berperan menjadi identitas tanpa memberikan pengaruh pada makna atau pemahaman dalam pengertian ekonomi Islam itu sendiri. Sebab makna tersebut ditentukan dari perspektif berbasis nilai atau yang lebih tepatnya pandangan dunia (*worldview*). Selanjutnya ekonomi dan bekerja ialah aktivitas yang setara dan kolektif yang diwajibkan oleh Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 105: “ Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu”. Bekerja juga dengan mengharapkan maghfiroh, sebagaimana sabda Rasulullah: “ Barang siapa di waktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka diwaktu sore itu ia mendoat ampunan (*maghfirah*)”. (Hadits Riwayat Thabrani dan Baihaqi)

4. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Pandangan Islam tidak pernah mengagap ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang terpisah atau sesuatu yang berbeda dengan aktivitas manusia. Seperti halnya peradaban tradisional lainnya. Sehingga tidak ada kata ekonomi dalam bahasa Arab klasik. Pada masa berikutnya, *Iqtisad* (ekonomi) menjadi terjemahan baru dalam istilah modern "ekonomi" dalam bahasa Arab dan memiliki arti yang sangat berbeda dalam bahasa Arab klasik. Dimana itu berarti ‘menjaga emas’, seperti yang tercantum dalam buku yang terkenal *Ihya Ulum-id-Din*, karangannya Imam Al-

Ghazali.

Menurut Baqir As-Sadr, ada tiga komponen dasar dalam ekonomi Islam yang sesuai dengan konsep yang teoretis yang dibedakan dari teori ekonomi lain, yaitu:⁴⁷

a. Prinsip kepemilikan *multi-faceted*

Islam berbeda pada dasarnya dari kapitalisme dan sosialisme dalam sifat prinsip pengakuan kepemilikan. Masyarakat kapitalis percaya unsur kepemilikan dalam bentuk individu swasta, yaitu kepemilikan pribadi. Hal ini memungkinkan kepemilikan swasta individu dari berbagai jenis kekayaan di negara ini sesuai dengan kegiatan dan keadaan. Islam hanya mengakui kepemilikan publik bila diminta oleh kebutuhan sosial dan perlunya nasionalisasi untuk menjaga utilitas.

Sosialisme masyarakat benar-benar bertentangan dengan itu. Jadi kepemilikan umum adalah prinsip umum, yang diterapkan untuk setiap jenis kekayaan. Namun, sifat dasar kedua masyarakat ini tidak berlaku untuk masyarakat Islam karena masyarakat Islam tidak setuju dengan kapitalisme di doktrin bahwa kepemilikan pribadi adalah prinsip, atau dengan sosialisme dalam pandangannya bahwa kepemilikan umum adalah sebuah prinsip umum. Melainkan mengakui kepemilikan bentuk yang berbeda pada saat yang sama. Dengan demikian meletakkan prinsip kepemilikan *multi-faceted*. Itu berarti dari sudut pandang Islam kepemilikan diterima dalam berbagai bentuk bukan prinsip hanya satu jenis kepemilikan, seperti, kepemilikan pribadi, kepemilikan publik dan kepemilikan negara.

Berdasarkan alasan ini, akan menjadi kesalahan untuk memanggil Islam masyarakat kapitalis, meskipun itu memungkinkan kepemilikan pribadi dari sejumlah

⁴⁷Koenta Adji Koerniawan, Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam dan Pengaruh Terhadap Penetapan Standar Akuntansi, *Jurnal : MODERNISASI*, Vol. 8, No. 1, 2012, h. 80-83

jenis properti dan alat-alat produksi, karena kepemilikan pandangan pribadi adalah bukan aturan dasar. Menggunakan cara yang sama itu akan menjadi kesalahan untuk menggunakan istilah "sosialis" masyarakat untuk masyarakat Islam, meskipun telah mengadopsi kepemilikan publik dan kepemilikan negara untuk beberapa jenis kekayaan dan properti, karena dalam pandangannya bentuk sosialis kepemilikan tidak aturan umum.

Menurut ayat Qur'an, setiap hal di alam semesta ini milik Allah swt. "Apapun yang di langit dan apa yang ada di bumi milik Allahswt." [Al-Baqarah, 2:284]. Dia adalah pemilik asli dari segala sesuatu "Dan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu." [Al-Imran, 3:189].

Baqir As-Sadr menjelaskan bahwa kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan publik tiga bentuk paralel dalam hukum Islam. Real kepemilikan adalah milik Allah, manusia memegang properti di kepercayaan yang ia bertanggung jawab kepada-Nya, sesuai dengan aturan yang jelas ditetapkan dalam syariat Islami'ah [Islam Pengajaran] digarisbawahi di atas. Sedangkan As-Siddiqi menjelaskan bahwa perolehan aktiva serta penggunaan dan pembuangan tunduk pada batas yang ditetapkan dan harus dibimbing oleh norma yang ditetapkan oleh Allah. Absolute kepemilikan manusia adalah konsep asing bagi Islam, karena milik Allah semata. Ada kewajiban yang pasti terhadap orang lain yang hadir pada hak-hak kepemilikan individu. Lingkup masing-masing dari tiga jenis kepemilikan tidak kaku didefinisikan tetapi dibiarkan ditentukan dalam cahaya prinsip-prinsip tertentu, tergantung pada kebutuhan dan keadaan.

b. Prinsip kebebasan ekonomi dalam batas yang ditetapkan

Elemen atau bagian ekonomi Islam ialah berupaya memungkinkan seseorang, pada tingkatan ekonomi, kebebasan yang terbatas (dibatasi) dengan adanya batasan spiritual dan adanya nilai-nilai moral yang dipercaya dalam Islam bahwasanya dalam melaksanakan prinsip ini haruslah dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Hukum agama yang berkaitan dengan berbagai sumber umum dalam hal ini ketentuan yang tertulis adanya larangan untuk kelompok kegiatan sosial dan ekonomi yang menghambat sesuai dengan ajaran agama Islam, aktualisasi cita-cita dan nilai yang didukung oleh Islam. Hal yang dilarang ini adalah riba, monopoli dan sejenisnya.
- 2) Hukum agama disimpan dan ditaburkan pada prinsipnya pengawasan penguasa atas aktivitas umum dan pengaruh negara dalam melindungi dan memberi penjagaan kepada warga dengan adanya pembatasan kebebasan individu dalam tindakan yang dilakukan. Pandangan Islam tentang kepentingan pribadi memberikan penekanan bahwasanya keberhasilan seseorang atau kelompok sosial masyarakat terletak pada seimbangny spiritual dan material kebutuhan manusia. Seperti halnya penjelasan di dalam Al Qur'an diatas tentang prinsip kepemilikan terbatas bahwasanya manusia ialah baik itu mutlak ataupun pemilik sepenuhnya bumi dan sumber daya yang ada didalamnya. Manusia tidak berhak memiliki sebanyak yang mereka ingin ataukah mendapatkan kekayaan materu seperi apapun cara yang mereka dapat pilih untuk dilakukan. Persoalan kekhalifaan memang ada pada setiap manusia akan tetapu setiap manusia merupakan haruslah menjaga kepercayaan publik dan dilain sisi juga membatasi kepemelikkannya untuk kesejahteraan publik

(masyarakat).

Selanjutnya dijelaskan bahwa hal ini harus mempertahankan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan tubuh dan jiwa sehingga kepentingan pribadinya serta kesejahteraan masyarakat mungkin dilindungi. Selain itu, ini tidak boleh diabaikan bahwa kemajuan manusia selalu tergantung pada keberhasilan koordinasi dan keharmonisan penting yang ada antara aspek-aspek spiritual dan material kehidupan. Ketika kehidupan rohani terlepas dari perjuangan ekonomi manusia, keseimbangan diperlukan dominan akan marah. Tentu saja, prevalensi seperti keseimbangan yang konstruktif sangat penting bagi pemeliharaan stabilitas dalam struktur ekonomi. Sehubungan dengan rasionalitas, berbagai pandangan dan pengertian yang berbeda sering ada dalam referensi untuk mendefinisikan arti itu.

Weber memberikan pandangan bahwasanya tindakan rasional secara ekspilisit diartikan sebagai ciri khas pembatasan dalam hal yang mengambil langkah agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sebagai bukti, nilai atau emosi dalam hal ini tidak dianggap rasional dengan sendirinya. Jalan berpikir Islam telah sesuai dengan hidup seorang muslim di dunia ini ialah suatu masa yang sementara dan akhirat yang abadi. "Tapi mencari tempat tinggal di akhirat dalam apa yang Allah telah memberikan Anda dan mengabaikan tidak berbagi dunia anda." [Qasas 28:77]. Kesuksesan yang diraih di akhirat salah satunya tergantung pada cara pemanfaatan sumber daya dunia ini dalam cara yang baik.

c. Prinsip keadilan sosial

Elemen ekonomi Islam yang ketiga dan menjadi bagian terpenting dalam perekonomian Islam adalah prinsip keadilan sosial. Bagian ini dapat diraih dalam Islam dengan adanya unsur dan jaminan yang Islam sediakan pada sistem distribusi

kekayaan masyarakat Islam. Citra keadilan sosial dalam Islam mengandung dua prinsip umum yang dimana masing-masing jalur dan keunikan tersendiri. Hal yang pertama yaitu prinsip tanggungjawab bersama dan hal lainnya yakni prinsip keseimbangan sosial.

Islam mengizinkan perbedaan kekayaan dalam batas yang wajar tetapi tidak mentolerir perbedaan ini tumbuh begitu luas bahwa beberapa orang menghabiskan hidup mereka dalam kemewahan dan kenyamanan, sedangkan sebagian besar manusia dibiarkan untuk menjalani hidup kesengsaraan dan kelaparan.

Keadilan sosial merupakan kunci ekonomi Islam dan itu terletak pada hubungan manusia dengan yang Allah, alam semesta dan umat-Nya, dan sifat dan tujuan yang hidup manusia di bumi mendefinisikan. Tauhid { *monoteisme* } hubungan Tuhan . Jika seorang pria percaya pada Allah dan hari kiamat, dia sadar sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah dan makhluk-Nya. Dengan demikian keberhasilan manusia tergantung pada berikut perintah-Nya dan menciptakan keharmonisan antara moralitas dan aspek material dari kehidupan.

Ijtihad menjadi unsur selanjutnya setelah tauhid dalam pelaksanaan keadilan sosial. *Ijtihad* memiliki arti penilaian hukum independen, usaha, atau kemampuan untuk menyimpulkan aturan dari sumber. *Ijtihad* inilah yang memberikan jalan keluar bagi umat Islam dalam penyelesaian masalah yang terjadi saat ini. Terlebih pada berbagai isu permasalahan yang perintahnya pada Al-Qur'n atau As-Sunnah kurang jelas dikarenakan perubahan masa yang kian berubah.

Unsur ketiga dalam menegakkan keadilan sosial ialah etika. Wilayah barat diantara mereka telah berusaha untuk menghubungkan antara ekonomi dan etika. Hal ini dianggap dalam humanistic vena murni ciptaan manusia. lain halnya dalam Islam,

ekonomi memiliki kaitan dengan etika dan etika sendiri berkaitan dengan agama. Oleh sebab itu, syariat Islam dimana benar-benar apa yang dimaksud keadilan sosial, ekonomi Islam haruslah memiliki fungsi dan mengetahui makna tersebut. Zakat, riba atau larangan bunga, keseimbangan pada nilai real uang serta tanggungjawab negara terhadap pendapatan distribusi menjadi alat dasar untuk menggapai terwujudnya keadilan sosial ditengah masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian member gambaran proses yang ditempuh peneliti dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data sehingga peneliti dapat memperoleh hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan tidak mengabaikan buku-buku metodologi lainnya, tetapi juga mengacu pada pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2020.⁴⁸ Metode penelitian dalam buku ini memuat bagian-bagian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku, majalah ilmiah yang diterbitkan berkala, kisah sejarah, dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.⁴⁹ Jadi penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengkaji buku-buku atau literature serta penelitian yang berhubungan dengan *entrepreneur* atau kewirausahaan ditinjau dari

⁴⁸ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Parepare; IAIN Parepare, 2020), h. 45-46.

⁴⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.95

perspektif Islam. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi variabel atau komponen utama yang berkaitan dengan *entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini juga memberikan sebuah pengembangan terkait teori *entrepreneurship* dan juga implementasinya dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah subjek darimana data dapat diperoleh. Penelitian kepustakaan bidang tinjauan ekonomi Islam termasuk ke dalam sumber data sekunder yang mana sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Bahan primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.⁵¹ Data primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 3) Undang- Undang Kewirausahaan
- 4) Penelitian terkait kewirausahaan dari perspektif Islam

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016),h.137

⁵¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.103

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.⁵² Peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan *Entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam yang telah ada sebelumnya baik berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Dalam penelitian ini data primer bersumber dari lima jurnal mengenai *entrepreneurship* atau kewirausahaan dalam perspektif ekonomi Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, dimana peneliti mengumpulkan data dari informasi dari buku ataupun sumber kepustakaan lainnya. Oleh karena itu buku atau referensi yang digunakan harus konsisten dengan fokus penelitian. Kemudian peneliti membaca sumber referensi yang digunakan tentang *entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam. Setelah itu diklasifikasikan secara sistematis, sehingga memudahkan dalam proses analisis.⁵³

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Induksi

Metode induksi dilakukan dengan menganalisa data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat diperoleh hasil kesimpulan umum. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data atau informasi tentang *entrepreneurship* yang dipraktekkan dalam ekonomi Islam secara umum.

⁵² Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dari Aplikasinya*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 2002) h,67.

⁵³ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005),h.58

b. Metode Deduksi

Metode Deduksi dilakukan dengan penganalisisan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menganalisa data atau informasi mengenai *entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam.



BAB II

***ENTREPRENEURSHIP* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

A. Pengertian *Entrepreneurship*


Istilah tentang kata *entrepreneurship Islam* dalam agama Islam itu bukan hal yang dijelaskan secara eksplisit terkait konsep *entrepreneurship* namun, diantara keduanya memiliki kaitan yang kuat, ruh dan jiwa yang teramat dekat, walaupun bahasa secara teknisnya berbeda. Dalam Islam bukan *entrepreneurship* yang digunakan melainkan istilah kerja keras, kemandirian (*biyadihi*), dan tidak lemah atau cengeng.

Perspektif ekonomi Islam terhadap *entrepreneurship* berpijak pada tiga pilar timbal balik: (1) Mengejar peluang sebagai fokus inti kewirausahaan, (2) Praktik etika yang dikolaborasikan dengan seperangkat norma, nilai, dan rekomendasi karena Islam memandang kegiatan bisnis sebagai elemen "perbuatan baik", dan (3) Tindakan religius-spiritual sebagai jembatan penghubung manusia dengan Tuhan, tempat ber *entrepreneurship* adalah kendaraan atau alat untuk mengagungkan Tuhan⁵⁴

Menurut Ibnu Khaldun yang merupakan bapak ekonomi Islam menjelaskan *entrepreneurship* itu dalam bukunya yang berjudul "*Muqaddimah*" pada pasal 9 sampai dengan pasal 15 (yang terhitung sebanyak 7 pasal) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *entrepreneurship* itu bisa dikatakan sebagai perdagangan yang oleh Ibnu Khaldun diterjemahkan dengan ilustrasi sebagai berikut: perdagangan atau "*at Tijarah*" adalah perputaran pekerjaan dengan terjadinya pertumbuhan harta dengan pembelian yang seimbang, baik dengan harga yang murah maupun dengan harga

⁵⁴ Winbaktianur, *ENTREPRENEUR MUSLIM: SUATU TINJAUAN*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2021, h.90.

yang mahal, yang dapat berlangsung secara keseharian, seperti halnya jual beli kambing (binatang/hewan), pertanian, peternakan atau sandang yang menjadi keinginan (maksud) dari semua orang pada umumnya.⁵⁵



Gambar 2.1 Pengertian *Entrepreneurship* dalam Ekonomi Islam

Sedangkan *Entrepreneurship* dalam Ekonomi Islam mempunyai pengertian bahwa kewirausahaan ialah segala proses kegiatan bisnis yang diupayakan dalam perniagaan dalam ini untuk memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalur atau cara yang tidak bertolak belakang dengan apa yang ada dalam syariat.

1. *Entrepreneurship* dianggap sebagai jihad fii sabilillaah (*strong efforts to do good things in the name of Allah*)
2. *Entrepreneur* dianggap sebagai suatu perbuatan amal sholeh (*good deeds*) disebabkan bahwasanya kegiatan *entrepreneurship* memberikan pandangan

⁵⁵ Chairul Huda, *Pemikiran Ekonomi Bapak Islam: Ibnu Khaldun*, IAIN Walisongo Semarang, Vol. IV, Edisi I, 2013, h. 118.

kepada individu, memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, sehingga kemiskinan berkurang yang dimana kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial yang kini terjadi di negara Indonesia.

3. *Entrepreneurship* juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan melakukan kebijakan melalui *entrepreneurship* akan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara individu dan individu serta akan membantu menjaga hubungan yang lebih baik antara individu dengan tuhan.
4. Meningkatkan kualitas hidup, hidup lebih nyaman menguatkan kehidupan sosial, ekonomi negara, agama dan bangsa.
5. Membantu mengembangkan *khairun ummah* (masyarakat terbaik, yang produktif dan maju)
6. Pedoman utama dalam kewirausahaan islami agar kegiatan kewirausahaan dianggap sebagai ibadah diantaranya adalah: a. tetap melakukan ibadah, sholat, dan puasa dan ibadah lain diantara kesibukan sebagai *entrepreneur*. b) hindari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. c) pelajari sikap seorang pengusaha muslim yang baik. d) bisnis yang baik perencanaan strategi (tidak keluar dari ajaran agama Islam). e) mengetahui aturan hukum bermuamalah secara islami.

Berdasarkan ketiga pengertian diatas bahwa *entrepreneurship* memiliki kata lain seperti bekerja, perdagangan, bahkan dipendapat ketiga itu menyatakan *entrepreneurship* itu adalah usaha memproduksi barang maupun jasa yang sesuai dengan hukum agama Islam. Walaupun memiliki persepsi yang berbeda tapi makna dari semua pendapat memiliki makna yang sama. Sehingga dari pengertian *entrepreneurship* Islam yang dijelaskan oleh paragraph sebelumnya dapat penulis

ambil kesipulannya bahwa *entrepreneurship* Islam itu sudah ada sejak lama, *entrepreneurship* dalam Islam belum disebut dengan kata *entrepreneurship*, penggunaannya masih dalam bahasa yang lebih sederhana yaitu perdagangan, bekerja, atau jual beli. *Entrepreneurship* Islam itu bisa disimpulkan sebagai kegiatan yang mencari keuntungan yang bukan hanya mendapatkan keuntungan secara finansial namun mencari keuntungan ukhrawi yang tidak mengabaikan nilai-nilai keislaman di dalamnya.

B. Dasar Hukum *Entrepreneurship*

Allahswt berfirman dalam Surat al-Isra' (surat 17) ayat 84 yang turun di Makkah, yaitu :

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Terjemahnya :

“Katakanlah: Tiap-tiap orang beramal menurut bakatnya. Tetapi Tuhan engkau lebih mengetahui siapakah yang lebih mendapat petunjuk dalam perjalanan.” (al-Isra'84)

Setelah dikaitkan dengan ayat ini, dapatlah diketahui bahwa Tuhan memberikan seruan bekerja sesuai bakat dan bawaan, menurut tenaga dan kemampuan. Bekerjalah menurut bakat memiliki maksud yakni melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas kita bukan malah pekerjaan lain yang bukan tugas kita agar umur tidak habis percuma.

Ayat tersebut memberikan penegasan dalam melarang umat manusia untuk bermalas-malasan dan membuang-membuang waktu melainkan menyuruh untuk memperkuat produktivitas dan setiap umat manusia haruslah memiliki produktifitas dan memberikan keluaran hasil serta dapat memposisikan diri dengan pekerjaan masing-masing. Tidak ada suatu pekerjaan yang buruk dan hina, asalkan pekerjaan

tersebut halal dan asal tidak lepas dari apa yang diridhoi Allah dalam hal ini tidak bertentangan dengan ketetapan Allahswt.⁵⁶

Ayat ini juga menjelaskan bahwa Tuhan memperhatikan amal setiap umat manusia. Manusia terikat dan tidak lepas dari pandangan Tuhan dan pada masa Rasul saw.masih hidup, beliau pun melihat begitupun kaum yang beriman pun melihat demikian. Hal inilah yang menjadi patokan orang yang beriman apabila telah melakukan sebuah amalan tidaklah perlu untuk meneriakkannya bahwasanya telah berjasa atau telah bekerja keras sebab meskipun pekerjaan yang dilakukan diam-diam pada akhirnya pekerjaan baik yang dilakukan akan diketahui oleh orang lain juga.

Manusia terkadang memiliki rasa iri hati, dengki sesamanya manusia atau sering kali tidak menganggap jasa baik orang lain yang telah bekerja. Hal yang demikian tidaklah patut untuk diambil hati dikarenakan Allah memberikan penghargaan dan Rasul serta orang beriman adalah lebih berharga nilainya ketimbang rasa iri hati dan dengki manusia. Berpikirlah dengan baik dan tenang, bekerja dengan sebaik mungkin serta melakukan amal perbuatan yang soleh didunia sebab berbuat baik adalah sebuah kewajiban dan dibalik kebaikan ada keburukan akan tetapi jalan pintas antara keduanya tidaklah ada. Maka haruslah berusaha untuk tidak mencampuradukkan baik dan buruk. Oleh karena itulah dasar atau hal terpenting dari amal haruslah ditumbuhkan dengan baik yakni Iman. Ketika Iman telah tumbuh dengan suburnya maka niscaya akan memicu amal kebaikan.⁵⁷

Penjelasan Quraih Shihab dalam sebuah tafsirannya bahwa, kata *wa qul 'imalu* memiliki arti “katakanlah bekerjalah kamu karena Allah semata dengan aneka amal yang shaleh dan bermanfaat, bukan hanya untukmu tetapi untuk orang lain atau

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol.XI, h.40.

⁵⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol.XI, h.41.

untuk masyarakat umum. *Fasayarallah*, yang berarti maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal perbuatan kamu. Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya pula, kemudian menyesuaikan perlakuan mereka dengan amal-amal kamu itu dan selanjutnya kamu akan dikembalikan kepada Allah melalui kematian. *Wa saturadduna ila 'alimi al-Ghaibi wa al-Syhadah* berarti, yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan kepada kamu sanksi dan ganjaran atas apa yang telah kamu kerjakan, baik yang nampak ke permukaan maupun yang kamu sembunyikan dalam hati.⁵⁸

Penjelasan diatas sejalan dengan apa yang diserukan Allahswt dalam hal ini yaitu bekerja, dan juga menjelaskan tentang waktu yang tepat untuk bekerja yakni siang hari. Dengan banyak hikmah yang tersirat di dalamnya, sebagaimana dalam surat an-Naba' ayat 11 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا

Terjemahnya :

Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan (bekerja).

Ayat tersebut Allahswt. Menjelaskan bahwa Ia menjadikannya (siang) itu terang, bersinar yakni agar manusia dapat bekerja, saat pergi dan pulang demi mencari nafkah dan berupaya memenuhi kebutuhan hidup dengan usaha-usaha yang mereka lakukan. Seperti halnya berdagang dan melakukan pekerjaan lainnya.

Kata *ma'asya* diambil dari kata '*asya* yang diartikan "hidup". Kata *ma'asya* digunakan dalam arti hidup juga dalam arti sarana hidup seperti makan dan minum. Kedua makna ini dapat dikaitkan oleh kata diatas. Menamai siang dengan hidup diperhadapkan dengan malam yang menjadi waktu tidur. Tidur dipersamakan dengan

⁵⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. II, h. 237.

mati sehingga menjadi wajar kalau siang dipersamakan dengan hidup yang merupakan lawan dari kata mati.⁵⁹

Ayat ini juga terdapat *dhamir* (kata yang tersembunyi). Dengan takdirnya yaitu waktu bekerja (untuk mencari penghidupan). Waktu bekerja ini menyangkut kerja apa saja yang bisa mendapatkan sumber kehidupan berupa; makanan, minuman dan lainnya. Maka dalam keadaan ini *ma'asya* menjadi isim zaman (kata waktu). Dan *ma'asya* juga bisa menjadi masdar yang berarti 'isy (hidup) dengan menghapus *mudhafnya*.

Allah swt. juga berfirman dalam Surah Al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah di jelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kemabil setelah) dibangkitkan.

Kata “*Zulalan*” dirtikan oleh Hamka dengan arti rendah, yaitu rendah, dibawah kaki manusia atau dibawah injakan manusia. Bagaimanapun tingginya gunung, bila manusia mendakinya, namun puncak gunung itu terletak dibawah kaki manusia juga. “Maka berjalanlah kamu di segala penjurunya.”

Hal ini di umpamakan manusia melangkah diatas daratan bumi seperti halnya melangkah diatas pundak atau bahu bumi. Artinya bumi yang telah direndahkan untukmu pergunakanlah apa yang ada didalamnya dengan sebaik-baiknya. “Dan makanlah daripada rezeki-Nya.” Usahakanlah dengan segala daya upaya yang ada padamu. Dengan akal, fikiran, dan kecerdasan janganlah berdiam diri dengan berpangku tangan menantikan rezeki datang akan tetapi berusaha dan berjuanglah

⁵⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol.XV, h.10.

untuk mendapatkan rezeki sebab rezeki datang berdasarkan apa yang kamu usahakan “Dan kepadaNya lah akan pulang.”⁶⁰

Manusia diciptakan oleh Allah dan diutus ke bumi yang memiliki begitu banyak persediaan kehidupan didalamnya. Tidak sepatutnya untuk bersikap malas dan tidak mau berusaha. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini.,⁶¹ Surah Al Mulk ayat 15 menjadi pedoman hidup masyarakat Islam dalam mengarungi kemajuan teknologi yang telah menggali suatu hal yang tersembunyi dimuka bumi. Dengan ayat ini tidaklah manusia cemas bahwa dalam kehidupan ini akan ada lagi kehidupan yang kekal dan menjadi tempat perhitungan amal yang telah dilakukan. Manusia tidak akan hidup dalam kelalaian dan menejrumuskan dirinya jika mereka senantiasa mengingat Allah meski kemajuan teknologi telah berkembang pesat. Hal ini ditentukan dengan cita-cita dan keinginan manusia tersebut dalam perbuatan baik.⁶²

Berdasarkan uraian dari ketiga ayat diatas terdapat keterkaitan satu dengan yang lain dimana surah pertama yaitu surah Al-Isra menjelaskan bahwa tiap amalan atau usaha yang kita lakukan tidak perlu mendapatkan pengakuan sesama manusia tetapi cukup Allah sebagai penilainya di dalam tafsiran ayat itu juga dijelaskan bahwa manusia dapat melakukan pekerjaan apapun selama itu baik dan halal hal ini berkait dengan surah annaba ayat 11 yang tafsirannya menjelaskan waktu terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau usaha yakni pada siang hari. Sedangkan dalam Surah Al Mulk tafsirannya menjelaskan mengenai pemanfaatan sumber daya yang ada di bumi yang seharusnya dimanfaatkan oleh manusia dengan cara sebaik-baiknya.

⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. XXIX, h.21-22.

⁶¹ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dhal al-Qur'an*, h.350.

⁶² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. XXIX, h.22.

Seperti halnya melestarikan sumber daya yang langka, tidak merusak lingkungan dan lain-lain. Sehingga apa yang Allah siapkan untuk manusia kelola tidak menimbulkan bencana atau musibah dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan dalam tafsiran surah Al Mulk ini membahas mengenai perkembangan zaman dan canggihnya teknologi. Sehingga kedepannya manusia dapat menggunakan semua anugerah dari Allah dengan cara yang benar dan tidak mendzolimi sesamanya.

Adapun hadis mengenai *entrepreneurship* yaitu:

عن امقدام عن انبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده

Artinya:

“Dari Al-Miqdam RA., dari Rasulullah saw., beliau bersabda: “seseorang yang makan hasil usahanya sendiri, itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Daud a.s., makan dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhari)”

Kata kunci dari hadits tersebut adalah *ما اكل احد طعاما عمل* dan *خير قط* tidak ada seorang pun dari bani Adam yang makan suatu yang makanan *من ان يأكل من عمل* (قط) makanan dihasilkan dari usahanya sendiri itu memiliki keutamaannya tersendiri. Hal ini sesuai dengan Nabi SAW. jelaskan diatas bahwa hal ini menjadi salah satu kewajiban bagi umat muslim dan bukan sekedar itu mereka yang senantiasa memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan nasibnya kepada sesamanya (dengan usaha/keringat sendiri) mereka termasuk sebagian dari manusia-manusia yang utama. Dan dalam hal ini Rasulullah juga sangat menghargai orang-orang yang mempunyai semangat dan giat dalam bekerja.

Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya penjelasan bahwa beliau saat melihat kedua tangan sahabat sahabat Saad bin Muadz yang kasar akibat bekerja keras dan langsung dicium oleh beliau seraya berkata “*kaffani yuhibbuhumallahu*

ta'ala" inilah dua tangan yang dicintai oleh Allah Ta'ala.

(وَأَنْ نَّبِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ)

Karena Nabi Daud a.s. merupakan seorang pemimpin di bumi, oleh sebab itu Nabi Daud a.s. Berusaha mencari makanan dengan cara yang lebih baik. Untuk itu, Nabi saw. menceritakan kisahnya dalam situasi prots yang mengemukakan bahwa usaha sendiri itu lebih baik. Dan Nabi saw. telah makan dari usahanya sendiri yang didapat dari harta orang-orang kafir⁶³

عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصب منها جميعا فعن الدنيا بلاغ الى الآخرة ولا تكونوا كالأغنياء

Artinya:

“Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw bersabda: “bukanlah orang yang terbaik diantara kalian, seseorang yang mengabaikan urusan duniawinya demi urusan akhiratnya, dan bukan pula seseorang yang mengabaikan urusan akhiratnya demi urusan duniawinya, sehingga ia mendapatkan keduanya secara bersamaan. Sesungguhnya dunia itu merupakan sarana atau jalan untuk menuju ke akhirat, dan jangan sekali-kali kalian menjadi beban bagi orang-orang lain.” (HR. Ad-Dailami dan Ibnu ‘Asakir)”

Kata kunci dari hadits tersebut adalah بالغ. بالغ. merupakan sarana dan bekal dalam menggapai pahala akhirat, hal ini untuk mereka yang bersyukur. ال ك merupakan beban yang memberatkan orang lain selain dari orang yang mengharuskan menanggungnya. Janganlah seseorang meninggalkan perkara akhiratnya karena perkara dunianya, dan jangan pula ia meninggalkan perkara dunianya karenakan perkara akhiratnya, agar tidak berujung dalam membebaskan orang lain.

⁶³ Ratna, *Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits*, Jurnal Studi Islam, Vol.XXII, No.1, 2019, h.46.

Dunia dan akhirat menurut Al-Ghozali menjelaskan bahwa seperti dua wanita yang dimadu, apabila seseorang dapat memberikan kegembiraan pada yang satu maka yang satunya akan kecewa. Al-Ghozali juga memberikan gambaran keduanya sebagai dua arah yang berlainan arah yakni *masyriq* (timur) dan *magrib* (barat), apabila seseorang dominan pada satu sisi saja, maka tentu akan berpaling dari sisi satunya. Penjelasan dalam gambaran tersebut berujung pada sebab akibat pada konsepsi bahwa dunia sama sekali kontradiktif dengan akhirat, dan dunia menghambat seseorang dalam mengerjakan perbuatan atau amalan-amalan akhirat (ibadah), karena kedua hal itu merupakan dua “wujud” yang tidak dapat bersatu, atau bahkan tidak memungkinkan untuk diwujudkan.

Berbeda halnya dengan Rahman, menganggap *ad-dunya* (tujuan-tujuan yang bersifat langsung, yang sekarang ini dan yang ada pada saat ini dalam dunia ini) bukanlah dunia ini, melainkan nilai-nilai atau keinginan-keinginan rendah yang nampak begitu menggoda mengakibatkan hal ini senantiasa dikejar oleh kebanyakan manusia dengan mengesampingkan tujuan-tujuan yang lebih utama dan dalam waktu yang lama. Dunia dan akhirat, seharusnya tidak didebatkan lagi sebab sekeras apapun itu, dunia ialah masa mengumpulkan "benih-benih" menuju akhirat⁶⁴. Nabi saw. suatu ketika ditanya mengenai dua orang saudara, dimana satu dari keduanya hanya beribadah dan satunya lagi pergi ke hutan dengan dibekali sebuah kapak mencari kayu kemudian dijual dan ia memenuhi kebutuhan saudaranya yang hanya melakukan ibadah saja. Maka Nabi SAW. menjawab bahsawanya yang paling baik diantara kedua orang itu ualah yang mencari nafkah sendirinya dan di hadits lainnya dijelaskan pula

⁶⁴ Al-Ghazali, Rahman. *Studi Komparatif Epistemologi Klasik Kontemporer Sibawaihi*. Yogyakarta: Islamika. 2004.

bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawa.⁶⁵ Kedua Hadis diatas pun menjelaskan betapa mulianya manusia yang menyeimbangkan kehidupan dunianya dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan selanjutnya. Selain itu beberapa hadis diatas pun menjelaskan persoalan manusia yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain.

C. Sejarah *Entrepreneurship*

Pemahaman mengenai *entrepreneurship* perlu memperhatikan sejarah perkembangan konsep *entrepreneurship* itu sendiri. Frederick, Kuratko & Hodgetss member penjelasan bahwa *entrepreneurship* sebenarnya telah berkembang sejak abad ke-11 sebelum Tahun Masehi di Phoenicia kuno. Di saat itu telah terjadi alur perdagangan dari Syria hingga ke wilayah Spanyol. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang tidak takut mengambil resiko, melawan hal yang tidak memberikan jaminan dan menjajaki sesuatu yang hasilnya belum mereka ketahui..

Istilah *entrepreneurship* baru mulai diperkenalkan dalam kosakata bisnis pada sekitar tahun 1980-an, walaupun saat itu istilah *entrepreneurship* telah muncul pada abad ke-18 ketika ekonom Prancis Richacd Cantillon menghubungkan antara *entrepreneur* dengan aktivitas menanggung risiko dalam perekonomian. Pada tahun 1800-an, J.B. Say memperkenalkan istilah *entrepreneurship* dalam diskusi *entrepreneur* sebagai seseorang yang melakukan pemindahan sumber daya ekonomi dari area yang produktivitasnya rendah ke area yang produktivitasnya lebih tinggi.

Kata *entrepreneur* berasal dari bahasa Prancis, *entre* berarti “antara” dan

⁶⁵ Ratna, *Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits*, Jurnal Studi Islam, Vol.XXII, No.1, 2019, h.45.

prendre berarti “mengambil”. Kata ini pada dasarnya hanya digunakan untuk orang-orang berani mengambil risiko dan menciptakan atau memulai sesuatu yang baru. Sehingga, pengertian *entrepreneurship* itu diperluas hingga mencakup kata inovasi. Dimana melalui inovasi muncullah pembaharuan yang dapat berbentuk produk baru hingga sistem distribusi baru. Misalnya produk baru tidak mesti terkait dengan teknologi canggih karena produk yang sederhana juga dapat menyajikan kebaruan, seperti hal rasa baru terhadap produk makanan. Dari sejarah ini lah berkembang istilah *entrepreneurship* itu memiliki definisi-definisi yang berbeda dari para ilmuwan di zaman itu seperti Stevenson, Roberts, dan Grousbeck dll.⁶⁶

Mengkaji *entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam tidak bisa lepas dari keterkaitan paradigma sejarah dalam Islam, memastikan seseorang untuk kembali membahas sejarah agung Nabi Muhammad saw sebagai nabi pembawa risalah keislaman. Dan sejarah kehidupan beliau juga sangat kental dengan nilai-nilai maupun perilaku *entrepreneurship* menjadikan sangat layak untuk dijadikan sebagai acuan. Bahkan ada poin tertentu banyak ahli yang menyatakan Islam adalah agama kaum pedagang, serta tersebar di seluruh penjuru dunia setidaknya sampai ke abad 13 M juga oleh para pedagang muslim.⁶⁷

Nabi Muhammad saw. terjun kedalam dunia perniagaan itu dimulai sejak beliau masih kecil. Hal itu tidak lepas dari kenyataan hidup yang menuntut beliau untuk belajar menjadi sosok yang mandiri. Kelahiran beliau yang dalam keadaan yatim, umur 6 tahun menjadi yatim piatu, kondisi ekonomi pun pas-pasan. Sehingga paman beliaulah yang bernama Abu Thalib yang mengasuh beliau, setelah kakeknya

⁶⁶ Serian Wijatno, *Pengantar Entrepreneurship*, Jakarta: Grasindo, 2009, h,1-2.

⁶⁷ Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan, Teori dari Aplikasi*, Jakarta: Prenada, 2014, h.127.

yang bernama Abdul Mutholib yang mengasuh sebelumnya juga meninggal. Hal itulah yang menjadi dorongan bagi beliau untuk terus berusaha meringankan beban ekonomi sang paman. Tatkala beliau mampu bekerja secara mandiri, beliau mengembala kambing milik penduduk Mekkah dan menerima *fee* (gaji) atas jasanya itu.

Ketika membangun karir di dunia *entrepreneurship*, Nabi Muhammad SAW. memulainya dengan berdagang kecil-kecilan di kota Mekkah. Beliau membeli barang dari pasar lalu menjualkannya kembali ke pihak lain. Nabi Muhammad juga menerima modal dari para investor dan anak-anak yatim yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sendiri harta warisan dari orang tuanya, Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat dipercaya oleh penduduk Mekkah saat itu untuk mengelola bisnis dengan uang mereka dengan berdasarkan kerjasama *mudharabah*.⁶⁸

Berdasarkan ilmu *entrepreneurship*, yang dilakukan Nabi Muhammad setelah menikah ialah suatu lompatan dari *Quadrant* pekerja melompat menjadi *Quadrant Business Owner and Coinvestor*. Hal demikian yang terjadi telah mengaktualisasikan suatu teori oleh Robert T Kiyosaki yang disebut dengan *Cashflow Quadrant*. Padahal teori tersebut baru ia kemukakan sekitar 15 abad kemudian setelah masa kehidupan Nabi Muhammad saw.

Ketika di Madinah, Nabi Muhammad mendirikan sebuah pasar yang berlandaskan pada syariat Islam dan berbeda dengan pasar-pasar lainnya yang berada dibawa kuasa di Yahudi. Rasulullah turut ambil bagian dan terjun langsung dalam

⁶⁸ Mohammad Darwis, *Entrepreneurship Dalam Perspektif Islam; Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama Dengan Ekonomi*, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Iqtishoduna, Vol 6, No.1, 2017, h.212.

mengawasi pasar tersebut bahkan menertibkan segala sesuatunya, mengurus, membimbing serta memberikan arahan kepada masyarakat di daerah tersebut. Beliau harus memastikan bahwa tidak ada lagi segala sistem atau bentuk transaksi yang bertentangan dari ajaran agama Islam seperti halnya penipuan, penimbunan, kecurangan timbangan dan semacamnya.

Adapun penelusuran konsep *entrepreneurship* dalam perspektif islam serta dengan melalui analisa keterkaitan ajaran islam dengan *entrprenneurship* itu sendiri lebih merujuk pada kata atau kalimat yang digunakan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang relevan dengan makna *entrepreneurship*. Dalam hal ini beberapa kata seperti *al-'amal*, *al-kasb*, *al-fi'il*, *as-sa'yu*, *an-nashru*, dan *ash-sa'n* yang meskipun memiliki makna dan implikasi masing-masing berbeda, namun secara umum kata-kata tersebut memiliki arti atau makna bekerja, berusaha, mencari rezeki, dan menjelajah (untuk bekerja)⁶⁹

D. Ciri-Ciri *Entrepreneurship*

Entrepreneurship dalam buku *The Enterprising*, David Moors mengungkapkan dalam buku yang dibuatnya itu bahwa ciri-ciri *entrepreneur* ialah menyangkut personality dan pelaku wirausaha itu sendiri, selain itu harus ada juga lingkungan yang mendukung. Penjelasan lebih lanjut David moors menjelaskan bahwa *personality* atau kepribadian seorang *entrepreneur* ialah sikap merdeka, bebas dan percaya diri yang mereka dapatkan sejak kecil. Sikap ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan kedua orang tua terkhusus pada peran seorang ibu yang begitu penuh dedikasi terhadap perkembangan anaknya itu sangat berpengaruh. Pengaruh dari kedua orang itu sangat penting dalam menunjang atau bisa jadi merusak salah satu

⁶⁹ Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship*, 2019, h. 67

dari ketiga unsur kepribadian *entrepreneur* seorang anak.⁷⁰

Menurut Nickels para *entrepreneur* harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengarahkan Diri

Entrepreneur hendaknya mampu bersikap menyenangkan dan memiliki disiplin diri yang tinggi.

2. Percaya Diri

Entrepreneur harus percaya akan ide yang didapatnya walaupun tidak ada orang sebelumnya yang memikirkan hal tersebut.

3. Berorientasi pada Tindakan

Jika tidak adanya semangat untuk melakukan, mewujudkan, mengaktualisasikan menjadi sebuah kenyataan idea tau gagasan bisnis yang luar biasa sekalipun tidaklah cukup.

4. Energik

Sifat energik, mempunyai mental dan kemampuan fisik untuk bekerja keras sangatlah perlu jika ingin terjun ke dalam dunia *entrepreneurship*.

5. Toleran terhadap Ketidakpastian

Entrepreneur harus mampu melalui berbagai konsekuensi yang diperhitungkan atau yang belum diperhitungkan sebelumnya.⁷¹

Ciri-ciri *entrepreneur* di dalam Al-Qur'an dikelompokkan menjadi tiga bentuk tanggung jawab seorang *entrepreneur* terhadap usaha yang dilakukannya. Yang pertama, yaitu tanggungjawab kepada Allah swt, pembentukan karakter diri bagi seorang *entrepreneur* itu dimulai dengan pembinaan diri yang bertanggungjawab

⁷⁰ Ratna Wijayanti, *Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits*, Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Qur'an, Cakrawala; Jurnal Studi Islam, Vol. 13, No.1, 2018, h. 39.

⁷¹ Asep Suraya Maulana, *Kewirausahaan (Entrepreneurship) dalam Pandangan Islam (Historis-Politik dan Ekonomi)*, NEM; Pekalongan, 2020, h. 50.

terhadap Allah. Ini akan memberi batasan seorang *entrepreneur* untuk menolak sifat-sifat buruk seperti tamak, hasad, dengki, dan mudah berputus asa. Dalam konteks tanggungjawab manusia kepada Allah terdapat dua poin yang perlu ditanamkan dalam diri seorang *entrepreneur* yaitu adanya rasa syukur atas segala nikmat hidup yang Allah berikan dan senantiasa memohon hidayah serta petunjuk dari Allah swt. Yang kedua yaitu tanggungjawab pada diri sendiri, McClelland menjelaskan bahwa salah satu faktor yang perlu ada di dalam diri seorang *entrepreneur* ialah pengontrolan dari dalam (*internal locus of control*) dan pengontrolan dari luar (*external locus of control*) selain itu seorang *entrepreneur* harus bertaqwa, bertawakkal, ikhlas, sabar, jujur, tidak boros dan mubadzir, berilmu dll. Yang ketiga yaitu bertanggungjawab pada orang lain. Poin ini harus juga ada dalam diri seorang *entrepreneur* karena akan berinteraksi langsung dengan masyarakat maupun para pekerjanya. Bahwa seorang *entrepreneur* harus menggunakan tutur kata yang baik, menghindarkan diri dari iri dan dengki, tidak berdusta atas apa yang ia katakan, menjadi sosok yang pemaaf, bersikap adil dan mampu menjaga amanah.⁷²

Itulah beberapa pandangan mengenai ciri-ciri *entrepreneur* itu sendiri walaupun memiliki persamaan yaitu pembentukan karakter seorang *entrepreneur* bukan hanya dari satu sisi saja tapi dari ketiga pendapat di atas memberikan penggambaran bahwa lingkungan pun berpengaruh untuk membentuk karakter seorang *entrepreneurship*. walaupun di pendapat pertama lebih menfokuskan bahwa jiwa *entrepreneur* itu terbentuk dari bagaimana orang tua kita mendidik sejak kecil dan di pendapat terakhir dibahas jauh lebih kompleks lagi bagaimana ciri-ciri *entrepreneurship* itu sebenarnya yang dimana bukan hanya menjadi seorang

⁷² Wan Sabri, *Ciri-Ciri Usahawan Berjaya Dari Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ushuluddin, 2018, h. 87-97.

entrepreneur dalam jangka waktu yang pendek, bukan hanya sekedar menjalin hubungan baik sesama manusia tapi membahas juga bagaimana *entrepreneurship* yang kita jalani itu dapat menjadi bekal akhirat nantinya. Sehingga penulis pun memiliki karakteristik dari ciri-ciri *entrepreneur* tersendiri yaitu selain memiliki sifat yang tekun baik itu tekun belajar segala hal harus juga tekun dalam beribadah, memiliki pemikiran yang terbuka sehingga dapat bertahan ditengah perubahan zaman yang kini makin canggih, dapat menghormati bawahan maupun atasannya dll.



BAB III

BENTUK- BENTUK *ENTREPRENEURSHIP* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI BISNIS ISLAM

A. *Ecopreneurship*

Istilah tentang *ecopreneuship* merupakan penggabungan kata “*ecology*” (eco) dan “*entrepreneurship*”. *Ecopreneuship* diartikan sebagai pengusaha yang menemukan bisnis baru berdasarkan prinsip keberlanjutan. *Ecopreneurship* biasa juga disebut dengan istilah “*green business*” yang dapat dimaknai sebagai suatu bisnis yang di temukan atau dijalankan berdasarkan kepada prinsip keberlanjutan, sedangkan *ecopreneur* dipahami sebagai individu yang menjalankan atau menemukan bisnis tersebut.⁷³

Terdapat tiga konsep yang mendasari *ecopreneurship*, yaitu:⁷⁴

1. Eco-Innovation (Inovasi Lingkungan)

Eco-innovation atau inovasi lingkungan ialah keseluruhan tahap yang sejalan dalam pengembangan pemikiran baru, perilaku, produk, proses, terapan, pengenalan dan kontribusi dalam mengurangi beban pada lingkungan untuk tujuan dalam kurun waktu yang lama. Salah satu bentuk mengukur pengurangan dampak lingkungan yang dapat diraih oleh *eco-innovation* ialah dengan memperhatikan aspek reduksi dalam hal ini adanya pengurangan penggunaan sumber daya yang sekarang ini banyak dilakukan oleh *green entrepreneur* saat ini.

⁷³ Astuti, Dyah Ayu Laksmi. Fitria, Sisca Eka. Analisis Penerapan Program Kang Pisman Berdasarkan Konsep *Ecopreneurship* di Kota Bandung (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung), e-Proceeding of Management, Vol. 7, No. 2, 2020, h. 5269

⁷⁴ Sari, Annidya Caprina. Anggadwita, Grisna. Implementasi *Ecopreneurship* Untuk Keberlanjutan Lingkungan (Environment Sustainability) (Studi Kasus pada Bank Sampah BMS Mayung Yogyakarta Periode Agustus 2015-Maret 2016), e-proceeding of Management, Vol. 3, No. 2, 2016, h. 2-3

2. *Eco-Commitment* (Komitmen/*Environmental Commitment*)

Komitmen terhadap sesuatu merupakan keinginan untuk bekerja keras, memberi energi dan waktu pada suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan seorang *entrepreneur* dapat dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Begitu juga untuk tujuan seorang *ecopreneur*, karena *ecopreneur* mengikuti *ecopreneurial* yang didahului oleh satu atau campuran dari tiga bentuk komitmen lingkungan yaitu *continuance commitment*, *affective commitment* dan *normative commitment*. Ketiga hal ini diusulkan menjadi model komitmen terhadap lingkungan yang kemudian akan diterapkan pada kewirausahaan

3. *Eco-Opportunity* (Peluang Lingkungan)

Saat kegiatan atau aktivitas ekonomi menimbulkan kerusakan sosial, penurunan lingkungan, teori kewirausahaan telah banyak menganalisis peluang yang melekat dalam kegagalan pasar bagi pengusaha untuk mengeksploitasinya. *Ecopreneurs* dapat mengurangi kerusakan lingkungan dengan cara memaksimalkan pemanfaatan lingkungan. *Ecopreneur* bukan hanya bertujuan meraih kesuksesan dalam membangun kewirausahaan, tetapi dengan pemanfaatan *eco-opportunity* yang juga berkeinginan mengurangi dampak kerusakan pada lingkungan dengan cara menyediakan produk atau jasa yang ramah lingkungan sehingga dampak yang berbahaya bagi lingkungan dapat berkurang.

Ecopreneurship merupakan karakter untuk melakukan sebuah bisnis bukan hanya berorientasi kepada keuntungan semata melainkan juga kepada lingkungan sekitar. Pada dasarnya *ecopreneurship* ini dapat bergerak dibidang produk maupun jasa, hal itu dapat dilihat dimana banyak bisnis perhotelan saat ini bukan hanya mementingkan keuntungan semata tetapi juga fokus terhadap lingkungan hidup sekitar

karena terbukti telah memberikan manfaat dan juga keuntungan terhadap para pelaku bisnis hotel tersebut. *Ecpreneurship* jika dilihat dari sudut pandang penjualan produk maka akan ditemukan konsep bisnis dimana para pelaku usaha tidak membuang sampah atau limbah produksinya pada sembarang tempat, dan juga cenderung menghindari penggunaan plastik yang secara berlebihan dalam menjual produknya.

Pendekatan bisnis menggunakan *ecopreneurship* saat ini sangat memberikan keuntungan dan juga penilaian yang sangat bagus pada perusahaan, hal itu dikarenakan saat ini banyak konsumen yang bukan hanya condong terhadap kualitas atau kuantitas produk dan juga jasa yang diberikan pelaku bisnis tetapi juga mulai melirik pola lingkungan sehat dan baik sebagai salah satu alasan mereka membeli dan juga memakai suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh para pelaku bisnis.

Ecopreneurship ini merupakan sesuatu yang juga telah dijelaskan dalam ekonomi Islam dimana dalam melakukan kegiatan bisnis senantiasa bukan hanya berorientasi kepada keuntungan semata melainkan juga kepada lingkungan sekitar. Hal ini selaras dengan salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan yang bukan hanya mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya namun menjunjung tinggi kepedulian terhadap sesama makhluk. Dalam konteks inilah Agama Islam mengenal hukum Islam yang mengatur tentang ibadah dan muamalah. Syariah memiliki landasan yang kuat dalam bentuk kebijaksanaan dan kebahagiaan manusia untuk kehidupan didunia dan di akhirat.⁷⁵

⁷⁵ Ariyadi, 2018 Jurnal. "*Bisnis dalam Islam*" (Palangka Raya : Al Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Muhammadiyah), h 15.

B. Islamicpreneurship

Bisnis berbasis syariah merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis (*entrepreneur*) yang dilandaskan pada syariat agama Islam. Hal ini tentu dengan memperhatikan penggunaan harta dan cara memperoleh keuntungan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.⁷⁶

Ruang lingkup hukum bisnis sendiri, mencakup beberapa hal berikut ini diantaranya:

- a. Kontrak bisnis
- b. Bentuk badan usaha (PT, Firma, CV)
- c. Pasar modal dan perusahaan go publik
- d. Kegiatan jual beli oleh perusahaan
- e. Investasi atau penanaman modal⁷⁷

Terdapat empat prinsip (aksioma) dalam ilmu Ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syari'ah, yaitu: Keseimbangan atau kesejajaran (Equilibrium), Kehendak Bebas (Free Will), dan Tanggung Jawab (Responsibility).

a. Tauhid (*Unity/kesatuan*)

Tauhid membawa manusia agar mengakui keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Hal ini memiliki makna adanya keyakinan bahwasanya keseluruhan di muka bumi ini berasal dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya. Hanya Allah mutlak pemilik sebenarnya dari segala yang diciptakan-Nya. Sehingga setiap bentuk aktivitas khususnya yang berkaitan pada muamalah dan bisnis, maka manusia haruslah berada pada jalur aturan-aturan yang telah ada bukannya atau

⁷⁶ Ariyadi, 2018 Jurnal. "*Bisnis dalam Islam*" (Palangka Raya : Al Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Muhammadiyah), h 16.

⁷⁷ Abdullah, Rudi, Asrianti Dja'wa, Endang T Pratiwi, dan La Ode Dedi Abdullah, 2018 Jurnal. "Pengantar Hukum Bisnis". (CC-By Attribution 4.0 International: INA-Rxiv Papers), h 18.

jangan pernah melenceng dan keluar dari batasan atau jalur yang telah ada tersebut.

b. Keseimbangan atau kesejajaran (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau kesejajaran merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial.

c. Kehendak bebas (*Free Will*)

Kehendak bebas yakni adanya suatu kemampuan atau potensi yang dimiliki manusia dalam memilih jalan atau mengambil pilihan yang beragam, sebab kebebasannya tidak dibatasi. Akan tetapi, perlu dicermati dan diingat bahwa Allah memberikan kehendak bebas tersebut agar manusia sejalan pada prinsip dasar penciptaannya di bumi yakni sebagai khalifah. Agar kehendak bebas tersebut dapat jalan beriringan antara kemashalatan kepentingan pribadi dan kepentingan umat.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung Jawab erat kaitannya dengan tanggung jawab manusia kepada Tuhannya atas segala bentuk perbuatan yang telah mereka perbuat dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Sebab dalam hal ini manusia tidaklah sendirian dan terikat hukum yang mereka buat sendiri. Tanggung jawab manusia kepada Tuhan tentunya diakhirat, lain halnya dengan tanggung jawab kepada manusia didapat didunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sangsi moral.⁷⁸

⁷⁸Hartono, "Ruang Lingkup Bisnis Syariah", <https://123dok.com/a-article/ruang-lingkup-bisnis-syariah-manajemen-bisnis-syariah.zg8pd57y> (diakses pada 2 Desember 2021, pukul 06.48)

Penjelasan diatas mengenai lingkup bisnis syariah mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan bisnis atau wirausaha sebagai ibadah dan mengharapkan keridhaan Allah swt.

Salah satu destinasi pariwisata dunia yaitu Bali yang mempunyai peminat yang begitu mempuni. Hal ini ditunjukkan bukan hanya pada sektor perdagangan dan hotel, melainkan memiliki sektor kuliner atau usaha restoran yang menjadi salah satu sector andalan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Bali itu sendiri. Usaha restoran ini memiliki kapasitas besar, menengah dan UMKM. Akan tetapi, penduduk asli yang ada pada wilayah Bali mayoritas Non-Islam sehingga kuliner dengan terjaminnya kehalalan masih sangat kurang. Sedangkan, pengunjung wisata yang menginjakkan kaki di Bali juga didominasi oleh masyarakat muslim. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pemenuhan kebutuhan kuliner halal yang tersedia di Bali. Inilah yang menjadi peluang terbuka bagi wisatwan yang ada di Bali. Tetapi, lokasinya usaha yang terpisah-pisah sehingga letaknya tidak terkoordinasi. Kejadian inilah yang memicu munculnya ide untuk membuat semacam *Ubud Islamic Food Addict* dengan konsep yang terdapat didalam ide ini ialah wilayah *foodcourt* terpusat yang menyediakan berbagai kuliner 100% halal. Ide atau gagasan ini bertujuan agar para pengunjung wisata muslim di Bali mengalami kemajuan serta diharap mampu mengembangkan dan memberikan kemajuan pada UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah di Bali.⁷⁹

Perencanaan atau konsep dalam penelitian tersebut menjadi contoh fenomena *Islamicpreneurship*. Hal lain yang menunjukkan fenomena *Islamicpreneurship* tercatatnya berbagai perusahaan-perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah tercatat dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang dapat di akses melalui www.idx.co.id.

Penerapan *Islamicpreneurship* dalam bisnis juga dapat dijumpai dalam

⁷⁹ Dinda Imani Khamasasyiah, Iffah Karimah, Rico Novianto, 2018, Jurnal Syariah “Ubud Islamic Food Addict Sebagai Bentuk Inovasi Ekspansi UMKM Syariah di Indonesia. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h 137.

aktivitas keseharian atau di lingkungan sekitar, contoh seperti bisnis yang bergerak dalam penjualan produk seperti busana muslim, kuliner halal, dan kosmetik halal, bentuk bisnis seperti ini seringkali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis busana muslim, kuliner halal, dan kosmetik halal merupakan bisnis yang hadir dikarenakan kebutuhan akan permintaan pasar terkait dengan bisnis Islam itu sendiri. Orang yang beragama Islam akan cenderung atau sudah pasti mencari produk makanan yang sudah jelas kehalalannya, hal itu dikarenakan anjuran dari agama Islam itu sendiri untuk mengonsumsi apa-apa yang halal lagi baik, selain dalam bidang produk, penerapan *Islamicpreneurship* ini juga bisa dilihat dari perdagangan jasa, misal sekarang ini telah banyak hotel yang bernuansa islami atau biasa dikenal dengan istilah hotel syariah, disisi lain bisnis perbankan saat ini juga berorientasi islam dengan hadirnya berbagai bank syariah. Dalam pengoperasiannya bank syariah menawarkan jasa yang bisa digunakan oleh konsumen atau nasabah yaitu akad wakalah atau hawalah, dimana akan ini merupakan salah satu akan dalam bentuk jasa.

C. Sociopreneurship

Orientasi pengusaha yang memegang kendali roda ekonomi dengan meraup keuntungan yang lebih besar berasal dari perkotaan. Sedangkan wilayah pedesaan hanya sebagian kecil menikmati peluang ekonomi tersebut. Fenomena ini sekiranya menjadi penting jika adanya perubahan dalam menyebarkan potensi *entrepreneur*. Wilayah pedesaan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Perlulah dijajaki agar dapat memaksimalkan potensi dalam perkembangan ekonomi sosial. Dilain sisi, masih banyak pemuda-pemudi sarjana yang menganggur. Mereka tidak mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan setelah menyelesaikan kuliahnya. Padahal mereka merupakan bagian dari angka usia produktif. Bagi kaum muda, dengan

adanya orientasi yang digagas antara bisnis dan pemberdayaan sosial (masyarakat) hal ini menjadi pilihan yang menarik.⁸⁰ .

Hubungan antara kegiatan bisnis dan sosial terjalin dengan menurunkan ego kapitalis dalam diri seorang pebisnis. Seperti halnya penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa arah orientasi yang dulunya hanya pada pencarian keuntungan atau laba, beralih untuk kepentingan sosial dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan bisnis yang para pelaku wirausaha dalam mengelolah bisnis/usaha yang mereka geluti. Tentu hal ini menjadikan hubungan antara kegiatan bisnis lebih berorientasi untuk kepentingan sosial. Dan hal ini sejalan dengan salah satu prinsip ekonomi Islam yakni *ukhuwah islamiyah*.

Gagasan *Sociopreneurship* menjadi perhatian masyarakat dalam melaksanakan sebuah bisnis yang berorientasi dalam kepentingan sosial masyarakat. Telah banyak fenomena yang terjadi atau contoh para pelaku bisnis yang menerpakan gagasan atau orientasi tersebut. Hal ini relevan dengan sebuah jurnal yang didalamnya mengangkat para pelaku *Sociopreneurship*.

Baban Sarbana salah satu pelaku bisnis tersebut selaku pendiri *Foudation for Useful Science Learning Centres* disingkat ILNA, adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Yayasan ini sejak Maret 2010, telah membangun panti asuhan yang independen dengan gerakan sosialnya bernama YatimOnline. YatimOnline telah meraih penghargaan sebagai Aksi Inspiratif Klik Hati Award 2010, Ten Outstanding Young Person 2012 dari Junior Chamber International – Indonesia, Episode “Sang Juara” di BChannel TV, Indonesia Changemakers Forum, bekerjasama dengan Dompot Dhuafa dalam mendirikan

⁸⁰ Hempri Suyatna dan Yanti Nurhasanah. 2017, Jurnal Studi Pemuda “ *Sociopreneurship Sebagai Tren Karir Anak Muda* ” (Daerah Istimewah Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada), h. 6.

Rumah Pintar Ciapus. Fokus kegiatan YatimOnline bergerak di bidang pendidikan, ekonomi dan juga kesehatan.


- a. Di Bidang Pendidikan, YatimOnline mendirikan Rumah Pintar Ciapus, Raudhatul Athfal An- Nahlya (pendidikan anak), dan Pustaka Desa; selain memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi.
- b. Di bidang Kesehatan, secara rutin melakukan program Dokter Keluarga Yatim Dhuafa, yaitu pelayanan kesehatan gratis kepada warga yang dilaksanakan 3 bulan sekali.
- c. Di bidang Ekonomi, membentuk Kelompok Usaha Bernama Yatim Dhuafa, yaitu lembaga rintisan *micro finance* yang memberikan pinjaman bagi para Bunda Yatim Dhuafa yang memiliki usaha yang sudah berjalan dan memerlukan bantuan modal, Taruna Wirausaha, peluang bekerja/berusaha bagi anak-anak yang ingin menambah penghasilan serta rintisan Sedawai (Sekolah Desa Wirausaha Indonesia).⁸¹

Fenomena ini salah satu contoh *Sociopreneur* dan berlanjut sampai sekarang dengan gerakan-gerakan dari lembaga-lembaga islam BAZNAS, LAZISNU, LAZISMU dan lembaga sejenisnya yang bekerjasama dengan masyarakat pelaku bisnis yang memiliki arah orientasi tidak tertuju pada keuntungan saja melainkan juga tertuju pada kepentingan sosial.

Contoh lain yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari tentang penerapan *sociopreneurship* ialah pada model bisnis pengolahan limbah sampah menjadi pakan ternak dan pakan ikan. Model bisnis seperti ini seringkali ditemui

⁸¹Irma Paramita Sofia, 2015. Jurnal “Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian” (Banten : Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya), h. 15-16.

pada kelompok masyarakat dalam lingkup RT ataupun RW, dimana bisnis ini melibatkan masyarakat sekitar untuk membantu dalam proses pengolahan limbah sampah seperti sampah organik maupun sampah nonorganik. Hasil dari pengolahan limbah itulah yang dijadikan sebagai produk pakan ternak dan juga pakan ikan yang bisa diperjual belikan kepada para konsumen atau masyarakat yang membutuhkan. Dikarenakan model bisnis yang dipakai adalah *sociopreneruship* maka bisnis seperti ini sangat memerlukan banyak sumberdaya manusia untuk mengolah dan memproduksi hasil dari olahan limbah sampah tersebut. Oleh karenanya model bisnis seperti ini sangat tepat jika digunakan pendekatan *sociopreneurship* dalam aspek pengolahan bisnisnya. Terlebih lagi dari produk olahan limbah yang di jual maka para pelaku bisnis dan juga tentunya masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk olahan sampah tersebut.



BAB IV

IMPLEMENTASI *ENTREPRENEURSHIP* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Implementasi Berdasarkan Prinsip Ukhuwah Islamiyah

Paradigma Islam yang terkandung dalam doktrin agama, menurut Umar Chapra cenderung menekankan pada integrasi nilai-nilai moral dengan persaudaraan manusia dengan keadilan sosial ekonomi. Oleh karena itu, konsep ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam bukan hanya sekedar kerja dan bukan tidak berharga. Bahkan, konsepsi ekonomi Islam terarah pada integrasi nilai-nilai suatu bangsa, dengan tujuan utama adalah terwujudnya kesejahteraan (*Falah*) bersama. Keberuntungan di dunia dan akhirat dalam Islam ialah definisi dari *falah*. Oleh karena itu, *falah* memberikan syarat bahwa aktifitas ekonomi bukan hanya memiliki fokus dalam mencapai kesuksesan materi semata melainkan beriringan dengan kerangka spiritual keagamaan⁸²

Menurut Ibnu Khaldun ada dua pembagian masalah perekonomian yaitu mikro dan makro. Secara makro, konteks sosial ekonomi menurut Ibnu Khaldun memiliki kaitan dengan syariat Islam, kekuasaan politik, peran aktif masyarakat, kekayaan sumberdaya alam, serta keadilan. Di sisi lain, berdasarkan prinsip mikro Ibnu Khaldun mengonsepskan pentingnya "tolong menolong" atau bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun bahwasanya kemakmuran dan kesejahteraan bersama terwujud dari peranan penting yang dimiliki persaudaraan sosial.

⁸²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 h. 42-44.

Beliau bercermin pada Al- Qur'an yang artinya “dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S Al-Maidah;5:2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Selanjutnya, untuk mengaktualisasikan ikatan sosial dan kerjasama menurut Ibnu Khaldun, perlu adanya jiwa solidaritas sosial (ashabiyah) yang lebih bersifat fungsional. Konsep Ashhabiyah yang berarti substansi “Persaudaraan Islam” atau bisa juga disebut sebagai *Ukhuwah Islamiyah*. Hal ini menurut Ibnu Khaldun perannya haruslah dimaksimalkan untuk membangun kerjasama demi tercapainya tujuan bersama. Berdasarkan penjelasan inilah Ibnu Khaldun memberikan penegasan bahwa perilaku ekonomi tidak bersifat mekanistik atau atomistik, melainkan ada berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti, politik, budaya dan agama. Di sisi lain perlu adanya integrasi yang kuat antar sistem nilai moral-etika keagamaan dengan rasionalitas manusia yang menjadi syarat dalam konsep Ashabiyah. Basis moralitas bagi masyarakat muslim hal ini dimaksudkan tertuju pada ajaran al Qur'an dan al Sunnah serta suri tauladan Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Kemudian bagian rasionalitasnya yaitu tertumpu pada mutu dan kualitas seseorang dalam penggunaan potensi akal yang di ekspresikan dalam bentuk

kemampuan berpikir yang kritis, analitis, kreatif dan inovatif⁸³. Hal ini bisa kita liat pada aktivitas ekonomi yang biasa dilakukan oleh para petani dalam wujud akad *syirkah* yang dimana dalam aktivitas ekonominya perlu ada kerjasama dan gotong royong yang dilakukan lebih dari satu orang.

B. Implementasi *Entrepreneurship* Prinsip Keadilan

Definisi ekonomi Islam secara umum ialah sebagai suatu bagian ilmu ilmu pengetahuan yang memiliki upaya dalam memandang, meneliti hingga akhirnya dapat memberikan penyelesaian terhadap berbagai permasalahan ekonomi melalui cara Islami dengan landasan al Qur'an, as sunnah, ijma', dan qiyas.

Kata *Adl* yang terdapat dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali. Kata *Adl* sendiri disebutkan sebanyak 13 kali yang memiliki aspek dan objek yang beragam dalam al-Qur'an begitu pula dengan subjeknya. Banyaknya bentuk tersebut mengakibatkan adanya aneka ragam makna '*Adl* (keadilan). Kata ini dalam Al Quran memiliki beragam arti dan meliputi pengertian dan bidang yang juga berbeda.

Keadilan ialah pilar terpenting dalam ekonomi Islam, Allah menurunkan Islam menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh umat manusia, member penekanan akan pentingnya menegakkan keadilan dalam berbagai sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Penegakkan keadilan didalam Al Qur'an merupakan komitmen yang sangat jelas. Konsep persaudaraan universal sesama manusia menjadi dasar keadilan ekonomi Islam dan secara eksplisit Al-Qur'an member penekanan akan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Sebuah masyarakat Islam yang ideal menurut

⁸³ Mohammad Darwis, *Entrepreneurship Dalam Perspektif Islam : Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama dan Ekonomi*, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Vol. 6, No.1, 2017, h. 198.

pandangan M. Umar Chapra mestilah mengaplikasikan secara bersamaan kedua hal tersebut. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan dua bagian yang tidak boleh dipisahkan melainkan harus senantiasa berjalan beriringan. Dengan demikian, kedua tujuan ini tertancap sangat kuat ke dalam ajaran agama Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spiritual (ibadah) bagi masyarakat Islam. Sehingga kedua tujuan ini tertanam dengan begitu kuatnya dalam ajaran-ajaran agama Islam dan pembuktiannya menjadi komitmen keagamaan/spiritual (ibadah) bagi masyarakat muslim.⁸⁴

Adil yang dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah swt. Kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran.

Allah swt. berfirman dalam Qur'an, Surah al Maidah: 8 yang memerintahkan kita untuk menegakkan (kebenaran) dan juga berlaku adil, adil terhadap sesama "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah". Praktek prinsip keadilan ini dalam aktivitas ekonomi dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya transaksi jual beli dalam pasar, masih banyak penjual yang melakukan timbangan sebagai alat takaran dalam menjual. Namun banyak pula penjual yang tidak jujur ke pembeli yang menyatakan menjual sekian kilo ke pembeli tetapi malah melakukan pengurangan timbangan ke pembeli tersebut dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut sudah

⁸⁴ Aliftra Safitra, *Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran, Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, 2019, h. 4.

jelas kecurangan dan bentuk ketidakjujuran seorang penjual. Selain mendapatkan dosa si penjual juga tidak mendapatkan kepercayaan dari si pembeli.

C. Implementasi Berdasarkan Prinsip Perolehan Laba Terbatas

Tujuan bisnis seharusnya tidak hanya berfokuskan untuk mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.

Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada nilai materi. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyyah*, dan *qimah ruhiyah*. Dengan *qimah insaniyyah* berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qimah khuluqiyyah* mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau professional. Sementara itu *qimah ruhiyah* berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.⁸⁵ Sehingga kegiatan bisnis yang dilakukan bukan hanya bisa memberikan pemenuhan kebutuhan sehari-hari contoh kecilnya seperti penjual namun dengan adanya perolehan laba terbatas ini memberikan benefit nonmateri seperti halnya adanya ketenangan hati dan keberkahan di dalam usaha atau bisnis yang ia jalani.

⁸⁵Muhammad Ismail,dkk, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 19.

Al-Qur'an maupun Hadis telah memberikan larangan untuk mengambil keuntungan atau laba dengan jalan yang tidak benar, diperoleh dengan jalan menipu atau menyamarkan barang dagangan dengan cara menyembunyikan kecacatan barang dagangan, atau dengan cara memberi kemasan yang menipu yang tidak sesuai pada hakikatnya dengan tujuan untuk mengecoh pembeli. Hal ini dijelaskan dalam al Qur'an surah an nisa ayat 29 dan al baqarah ayat 188. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas yang bahwasanya Rasulullah saw. bertemu dengan seorang penjual makanan dan kemudian berseru: *Ayyuha al-nas*, tidak dibenarkan menipu di kalangan kaum Muslimin, dan barangsiapa yang menipu kami ia tidak termasuk golongan kami. Inti dari riwayat ini yaitu dilarangnya memperoleh keuntungan atau laba dalam jual beli dengan jalan menipu⁸⁶

Agama Islam telah menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan atau laba. Ali bin Abi Thalib menjajakan susu di pasar kufah dan beliau pun juga berkata, "Wahai para pedagang, Ambillah laba atau keuntungan yang pantas bagimu maka kamu akan selamat, dan janganlah menolak laba atau keuntungan kecil yang kamu terima karenanya akan menghalangi kamu mendapatkan keuntungan yang banyak yang akan kamu terima."⁸⁷Diperkuat dalam hadis riwayat Ahmad no.4/222 yang menjelaskan persoalan keuntungan yang memiliki arti sebagai berikut: "Janganlah sekali-kali engkau bercanda dengan mengambil harta saudaramu, dan tidak pula bersungguh-sungguh mengambilnya. Dan bila engkau terlanjur mengambil tongkat saudaramu hendaklah engkau segera mengembalikannya".⁸⁸Jadi

⁸⁶ Suginam, *Kajian Harga dan Perolehan Laba dalam Perspektif Syariah*, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah, Vol.1, No.1, 2019, h.39.

⁸⁷ Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001, l. h.54.

⁸⁸ Nuri Nisak, *Hermeneutika Laba dalam Perspektif Islam*, Universitas Wiraraja Sumenep, 2019, h.17.

dalam pengambilan keuntungan dalam transaksi jual beli jangan pernah mengambil keuntungan yang besar dan tidak wajar hanya untuk kepentingan diri sendiri dengan merugikan banyak orang lain dan tanpa memikirkan ada hak orang lain di dalam keuntungan yang diperoleh.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka *entrepreneurship* dalam kaitannya dengan ekonomi Islam yakni:

1. Konsep *entrepreneurship* berkaitan dengan kerja keras, kemandirian (*biyadihi*), semangat dan merupakan bagian dari ibadah. Sedangkan dari segi tujuan, *entrepreneurship* juga merupakan kegiatan bisnis yang tidak hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan duniawi tetapi juga ukhrawi.
2. Bentuk kegiatan *entrepreneurship* dalam kaitannya dengan ekonomi islam, yakni usaha jangka panjang, menghargai hak orang lain, mengutamakan nilai solidaritas sosial dan kebersamaan. Selain itu bentuk *entrepreneurship* itu terbagi menjadi tiga bentuk yaitu *ecopreneuship*, *islamicpreneurship*, dan *sociopreneurship*.
3. Implementasi *entrepreneurship* berdasar pada prinsip keadilan, nilai ukhuwah, keseimbangan, dan tidak merugikan orang lain. Implementasi tersebut mempunyai keterkaitan dengan prinsip ekonomi islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan:

1. Bagi semua pihak ingin mengeluarkan bahkan menetapkan suatu pendapat diharapkan bisa mengemukakan dalil dan alasan yang lebih akurat.

2. Melihat perkembangan *entrepreneurship* di Indonesia makin pesat dan bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat, maka diharapkan kepada para penggiat ekonomi Islam untuk membahas lebih mendalam mengenai masalah *entrepreneurship* terkhususnya dalam perspektif ekonomi Islam.
3. Dalam hal melakukan *entrepreneurship* sebaiknya seluruh pihak terkait dapat memahami dan menjalankannya sesuai dalam perspektif ekonomi Islam salah satunya untuk menghindarikerugian sebagian pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an al Karim

Abdullah ,M. Yatimin. *Studi Islam Komtemporer*. Jakarta: AMZAH, 2006.

Adiningsih, Sri *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru*, Jakarta: Gramedia, 2019.

Al-Ghazali ,Rahman. *Studi Komparatif Epistemologi Klasik Kontemporer Sibawaihi*. Yogyakarta: Islamika. 2004.

Ali, Mahrus. "*Agribisnis dalam Kewirausahaan dan Pemasaran Masyarakat Madura*", Surabaya: Jakad Publishing, 2019.

Al-utsaimin, Muhammad. *Ushul Min Ilmi Ushul*, Yogyakarta :Media Hidayah,1999.

Anwar, Muhammad, *Pengantar Kewirausahaan, Teori dari Aplikasi* , Jakarta: Prenada, 2014.

Aris,Dwi C. *Penanaman Jiwa Kewirausahaan*,Yogyakarta: Gaca Media.2019.

Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013

Banu, Bambang. "*Pengembangan Jiwa Kewirausahaan di Kalangan Dosen dan Mahasiswa*". Malang, 2020.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Dewi, Kurnia & dkk, "*Manajemen Kewirausahaan*",Cetakan Pertama, Yogyakarta: CV Budi Utama,2020.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hadi, Nurkhozin S. " Wirausaha Dakam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Penjualan Bunga Anugerah Baru di Kota Pekanbaru)". STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru, 2017.

Hariyanto, "*Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah*". Ponorogo,2015.

Hamka, "*Tafsir Al-Azhar*". Jakarta, 1982.

Homaidi, Hamid. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Q media, 2013.

- Ismail, Muhammad, dkk, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Iqbal. Hasan M. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dari Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Izzuddin Khatib At-Tamimi, *Bisnis Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1995.
- Jawas, Yazid. *Kiat-Kiat Islam Memberantas Kemiskinan*, Bogor : At-taqwa. 2016.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kamaluddin, M.Laode “*14 Langkah Rasulullah Saw Membangun Kerjaan Bisnis*”, Jakarta: Republika, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahan. Jakarta: Kemenag, 2014.
- Majah, Sunan Ibnu. Jilid 2. Hadis No.2443, Global Islamic Company.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syaria*. Jakarta :Prenadamedia, 2014.
- Maruf, Abdullah. *Wirausha Berbasis Syariah*, Banjarmasin :Antasari Press, 2011.
- Purnomo, Agung dkk, “*Dasar-Dasar Kewirausahaan: Untuk Perguruan Tinggi dan Dunia Bisnis*”, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rafsandjani, dkk, “*Pengantar Bisnis Bagi Pemula*”, Cetakan Pertama. Malang: CV. Kautsar Abadi, 2017.
- Rifai, Veitzal (et. al.), *Islamic Trabsaction In Business Dari Teori Ke Praktki*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011.
- Sari, Anggiri Puspita dkk, “*Kewirausahaan dan Bisnis Online*”, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantutatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syahatah, Husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Parepare; IAIN Parepare, 2020.
- Quthb, Sayyidil, *Tafsir Fi Zhilai Al-Qur’an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wijatno, Serian, *Pengantar Entrepreneurship*, Jakarta : Grasindo, 2009.

Skripsi & Jurnal

- Abdullah, dkk, Jurnal. “Pengantar Hukum Bisnis”.,(CC-By Attribution 4.0 International: INA-Rxiv Papers),2018.
- Adinugraha,Hendri Hermawan. Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam, Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi, Vol. 21, No. 1, 2013.
- Ariyadi, Jurnal. “*Bisnis dalam Islam*” Palangka Raya : Al Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Darwis, Mohammad. “ Entrepreneurship Dalam Perspektif Islam; Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama Dengan Ekonomi”. *Iqtishoduna* Vol.6 No.1, 2017.
- Fadillah,Nur, “*Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Muslim yang Sukses*”Kediri : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISFA) Faqih Asy’ari, 2015.
- Huda, Choirul.“*Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun*”,Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol IV, No.1,2013.
- Imani, Dinda,dkk, , Jurnal Syariah “*Ubud Islamic Food Addict Sebagai Bentuk Inovasi Ekspansi UMKM Syariah di Indonesia*. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2018.
- Jalil, Abdul,*Spiritual Entrepreneurship*, 2019.
- Jamaluddin, “*Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.12 No.1, 2020.
- Koerniawan,Koenta Adji. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam dan Pengaruh Terhadap Penetapan Standar Akuntansi, *Jurnal : MODERNISASI*, Vol. 8, No. 1, 2012.
- Margahana, Helisia. Urgensi Pendidikan Entrepreneurship dalam Membentuk Karakter Entrepreneur Mahasiswa, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 2, 2020.
- Nurfaqih, Muhammad Isnan dan Rizqi Anfanni Fahmi, Social Entrepreneurship (Kweirusahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 8 Seri. 1, 2018.
- Nisak, Nuri, *Hermeneutika Laba dalam Perspektif Islam*, Universitas Wiraraja Sumenep, 2019.
- Ratna, *Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits*, Jurnal Studi Islam, Vol.XXII, No.1, 2019.
- Safitra,Aliftra, *Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Sekolah Tinggi Ilmu Al

- Quran, Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, 2019.
- Suginam, *Kajian Harga dan Perolehan Laba dalam Perspektif Syariah*, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah, Vol.1, No.1, 2019
- Paramita, Irma, Jurnal “*Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian*”, Banten : Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya, 2015.
- Ridwan, Burhanuddin.” Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) dalam Perspektif Quran dan Hadits”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan* Vol.1, No.1, 2016.
- Sabri, Wan, *Ciri-Ciri Usahawan Berjaya Dari Perspektif Al-Qur’an*, Jurnal Ushuluddin, 2018.
- Saputri, Dewi Novi Pemikiran Afzalur Rahman Dalam Membangun Semangat Entrepreneurship, *Hukum Islam* Vol XIII, No.2, 2013.
- Suraya, Asep, *Kewirausahaan (Entrepreneurship) dalam Pandangan Islam (Historis-Politik dan Ekonomi)*, NEM; Pekalongan, 2020.
- Suyatna, Hempri, Jurnal Studi Pemuda “ *Sociopreneurship Sebagai Tren Karir Anak Muda* ” (Daerah Istimewah Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada), 2017.
- Wibowo, Eka Yudha.” Islam dan Kewirausahaan: Dinamika Sosial Ekonomi Komunitas Pengrajin Batik di Karangrajan Yogyakarta (1950-1975)”. *JUSPI* Vol.1 No.1 Tahun 2017.
- Widiastuti, Ratna dan Meily Margaretha, *Socio Entrepreneurship : Tinjauan Teori dan Peranannya bagi Masyarakat*, *Jurnal Manajemen*, Vol. 11, No. 1, 2011.
- Wijayanti, Ratna, *Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits*, Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Qur’an, Cakrawala; Jurnal Studi Islam, Vol. 13, No.1, 2018.
- Winbaktianur, *ENTREPRENEUR MUSLIM: SUATU TINJAUAN*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2021.
- Zulfitri dan Zainal Arif, Membangun Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Qur’ani di Perguruan Tinggi, *Jurnal: Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1, 2018.
- Zulhimma,” Upaya Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam”, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keislaman* Vol.04, No.2, 2018.

Sumber Internet

Hartono, “Ruang Lingkup Bisnis Syariah”, <https://123dok.com/a-article/ruang-lingkup-bisnis-syariah-manajemen-bisnis-syariah.zg8pd57y> (diakses pada 2 Desember 2021, pukul 06.48).





LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DOKUMENTASI PENGUMPULAN REFERENSI DAN
Pengerjaan Skripsi**



BIODATA PENULIS



S. Nurrahimah, lahir di Makassar pada tanggal 18 Agustus 1999. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan bapak Soalihing dan ibu Rosdiana Rauf. Beralamat di jalan Pongtiku no.5 sebelah timur SDN 3 Baranti Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang. Aktivitas sehari-hari selama berkuliah selain kuliah aktif juga dengan beberapa organisasi baik dalam kampus maupun diluar kampus. Penulis menempuh pendidikan di SD Tangkala II Makassar selama tiga tahun kemudian pindah ke SDN 3 Baranti lalu melanjutkan studi di MTS dan MA PP.Al- Urwatul Wutsqaa selama 6 tahun. Dan pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa sukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ *Entrepreneurship* dalam Perspektif Ekonomi Islam”.